

**JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DI LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

oleh:

SINTA FATIMATUS ZAHRO

NIM 200202110049



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DI LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

oleh:

SINTA FATIMATUS ZAHRO

NIM 200202110049



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DI LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)”

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindai data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 24 Januari 2024



Sinta Fatimatus Zahro

NIM. 200202110049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 HP 0812-2244-5025


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sinta Fatimatus Zahro NIM 200202110049, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DI LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 29 Januari 2024
Dosen Pembimbing


Dr. Shofil Fikri, S.S., M.Pd
NIPPPK. 198311252023211008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 HP 0812-2244-5025


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Sinta Fatimatus Zahro, NIM 200202110049,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DI LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
23 Februari 2024. Dengan penguji :


1. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP. 198304202023211012


Ketua Penguji

2. Dr. Shofil Fikri, S.S., M.Pd.
NIPPPK. 198311252023211008


Sekertais

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003


Penguji Utama

Malang, 04 Februari 2024
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM
NIP. 19620822200501003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 HP 0812-2244-5025

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sinta Fatimatus Zahro
NIM : 200202110049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Shofil Fikri, S.S., M. Pd.
Judul Skripsi : JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DI LAHAN PERTANIAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Prambon Kabupaten Prambon Kecamatan Sidoarjo)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	22 Agustus 2023	Konsultasi semi proposal	
2.	28 Agustus 2023	Revisi semi proposal	
3.	7 September 2023	Konsultasi bab I, II, III	
4.	8 September 2023	Revisi bab I, II, II	
5.	2 Oktober 2023	Konsultasi proposal	
6.	2 November 2023	Revisi proposal	
7.	23 November 2023	Revisi proposal	
8.	2 Desember 2023	Konsultasi bab IV dan V	
9.	29 Desember 2023	Revisi bab IV dan V	
10.	4 Januari 2024	Persetujuan skripsi	

Malang, 29 Januari 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah,

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

MOTTO

“Sesungguhnya para fuqaha’ dengan segala inovasi yang mereka cetus dan ketentuan-ketentuan yang mereka ikuti dalam melakukan ijtihad telah menyumbangkan jasa-jasa yang tak terhingga nilainya kepada ilmu hukum Islam dan ilmu Fiqh yang sepatutnya dikenang sampai hari ini.”

(Doktor Duwailibi dalam pengantar bukunya “al-madkhal ila ‘Ilmi Ushul al-Fiqh”)

KATA PENGANTAR

Alkhamdulillahi robbil alamin, Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DI LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa terpanjatkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam serta menjadi *addinul islam* yang menuntun dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang dengan upaya membantu, membimbing dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M. HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan wali dosen perkuliahan dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatiannya dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, serta nasehat selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. Shofil Fikri, S.S., M.Pd. selaku dosen pembimbing dalam penelitian skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan bimbingan serta arahnya dalam penelitian skripsi dengan penuh kesabaran hingga penulisan tugas akhir ini selesai.
5. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, serta memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa yang akan datang.
6. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bantuannya dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Para narasumber, baik para petani dan masyarakat pembeli, yang benar-benar meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
8. Kedua orang tua serta keluarga yang tiada henti memberikan kasih sayang, membimbing, mendukung serta memberikan nasehat serta motivasi dalam mencapai pendidikan setinggi-tingginya.
9. Seluruh teman-teman penulis dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dimana telah ikut mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis berharap semoga segala sesuatu yang ditempuh dan didapatkan selama menuntut ilmu perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri, pembaca dan orang lain. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Malang, 24 Januari 2024

Penulis,



Sinta Fatimatus Zahro

NIM. 200202110049

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi Arab-Indonesia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	A	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h

ش	Sh	ء	a'
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā̄ *marbutah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍa ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudah ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori	21
C. Bagan Kerangka Teori	48
BAB III METODE PUSTAKA.....	51

A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
D. Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Sumber Data.....	53
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	58
A. Praktik Jual Beli Sayur dan buah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo	58
B. Praktik Jual Beli Sayur dan Buah di Lahan Pertanian di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Yusuf Qaradhawi.....	68
BAB V KESIMPULAN	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Konsonan	xi
TABEL 2 Penelitian Terdahulu	19

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1 Kerangka Teori	50
------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Pra-Penelitian.....	98
LAMPIRAN 2 Surat Keterangan Wawancara	99
LAMPIRAN 3 Bukti Wawancara dan Observasi.....	104
LAMPIRAN 4 Pedoman Wawancara	107

ABSTRAK

Sinta Fatimatus Zahro, 200202110049, 2024, **JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DI LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI (Studi di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Shofil Fikri, S.S., M.Pd.

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah, Yusuf Al-Qaradhawi

Berdasarkan observasi peneliti, terdapat transaksi jual beli sayur dan buah yang berbeda pada umumnya. Transaksi jual beli sayur dan buah yang dilakukan oleh hampir seluruh petani di Desa Prambon yaitu dengan cara menjual hasil panen dijemput oleh pembeli, sedangkan yang terdapat dalam Hadist shahih Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah melarang menyongsong (mencegat) kafilah dagang sebelum mereka tahu harga di pasar. Di Desa Prambon, hampir seluruh petani melakukan transaksi jual beli sayur dan buah dengan pembeli yang menjemputnya di lahan pertanian. Oleh karena itu perlu dijelaskan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sayur dan buah di lahan pertanian pada masyarakat di Desa Prambon, Kabupaten Sidoarjo.

Jenis metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data yang digunakan meliputi

data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam analisis data penulis menggunakan metode analisis deskriptif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada praktik jual beli sayur dan buah di lahan pertanian yang dilakukan masyarakat petani Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo telah dikemukakan tidak ada permasalahan yang ada pada praktik jual beli di lahan pertanian di Desa Prambon. Penyertaan kausa-kausanya dalam melaksanakan perjanjian telah sesuai dengan pelaksanaan pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 22 KHES. Dan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah Yusuf Al-Qaradhawi mengenai jual beli sayur dan buah di lahan pertanian yang terjadi di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo diperbolehkan. Berdasarkan kaidah *maslahah*, transaksi jual beli seperti ini diperbolehkan karena banyak kebaikan yang diperoleh dibandingkan dengan kerugiannya.

ABSTRACT

Sinta Fatimatus Zahro, 200202110049, 2024, **BUYING AND SELLING VEGETABLES AND FRUIT ON AGRICULTURAL LAND SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE (Study in Prambon Village, Prambon District, Sidoarjo Regency)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Shofil Fikri, S.S., M.Pd.

Keywords: Buying and selling, Sharia Economic Law, Yusuf Al-Qaradawi

Based on researchers' observations, there are different buying and selling transactions for vegetables and fruit in general. The sale and purchase transactions of vegetables and fruit carried out by almost all farmers in Prambon Village involve selling the harvest and picking it up from the buyer, whereas in the authentic Bukhari Hadith it is explained that the Prophet forbade meeting (intercepting) trade caravans before they knew the price in the market. In Prambon Village, almost all farmers carry out sales and purchase transactions of vegetables and fruit with buyers who pick them up at their agricultural land. Therefore, it is necessary to explain how the perspective of sharia economic law reviews the buying and selling of vegetables and fruit on agricultural land in the community in Prambon Village, Sidoarjo Regency.

The type of research method the author uses is juridical-empirical with a juridical-sociological approach. The data used includes primary data and secondary data. Data collection methods use interviews, observation and documentation methods.

In data analysis the author uses Miles and Huberman's descriptive analysis method.

The results of the research show that in the practice of buying and selling vegetables and fruit on agricultural land carried out by the farming community of Prambon Village, Sidoarjo Regency, it has been stated that there are no problems with the practice of buying and selling on agricultural land in Prambon Village.

The inclusion of causes in implementing the agreement is in accordance with the implementation of Article 1320 of the Civil Code and Article 22 KHES. And from the perspective of Yusuf Al-Qaradawi's Sharia Economic Law regarding the sale and purchase of vegetables and fruit on agricultural land that occurred in Prambon Village, Sidoarjo Regency, it was obtained. Based on the rules of *maslahah*, buying and selling transactions like this are permissible because the benefits gained are more than the losses.

خلاصة

سيبتا فاطمة الزهراء، 200202110049، 2024، بيع الخضراوات والفواكه على الأراضي الزراعية بمنظور يوسف القرضاوي للقانون الاقتصادي الشرعي (دراسة الحالة في قرية برامبون، مقاطعة برامبون، منطقة سيدوارجو). أطروحة قسم القانون الاقتصادي الشرعي كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرف: الدكتور شوفيل فكري الماجستير

الكلمات المفتاحية: البيع، الشريعة الاقتصادية، يوسف القرضاوي

بناء على ملاحظات الباحثة، أن هناك المعاملة المختلفة للخضراوات والفواكه بشكل عامة. المعاملة المختلفة للخضراوات والفواكه التي تقوم بها المزارعين تقريباً في قرية برامبون تكون عن طريق بيع المحصول وجمعه من قبل المشتري، بينما في حديث البخاري الصحيح أن النبي نهي عن لقاء قوافل التجارة. قبل أن يعرفوا السعر في السوق. في قرية برامبون، يقوم جميع المزارعين تقريباً بإجراء معاملات بيع وشراء للخضراوات والفواكه مع المشتريين الذين يلتقطونها من أراضيهم الزراعية. لذلك، من الضروري توضيح كيف يراجع للقانون الاقتصادي الشرعي بيع الخضراوات والفواكه على الأراضي الزراعية في المجتمع المحلي في قرية برامبون، مقاطعة سيدوارجو

النوع من منهج البحث الذي استخدمتها الباحثة هو قانوني-تجريبي ذو منهج قانوني-اجتماعي البيانات المستخدمة تشمل البيانات الأولية والبيانات الثانوية. استخدمت الباحثة طرق جمع

البيانات وطرق المقابلات والملاحظة والتوثيق . في تحليل البيانات استخدمت الباحثة طريقة مايلز وهويرمن في التحليل الوصفي

تظهر نتائج البحث أنه تم الحصول على وجهة نظر القانون الاقتصادي الشرعي ليوسف القرضاوي تظهر نتائج البحث أنه في ممارسة بيع الخضراوات والفواكه على الأراضي الزراعية التي يقوم بها المجتمع الزراعي في قرية برامبون، مقاطعة سيدوارجو، فقد ذكر أنه لا توجد مشاكل في ممارسة البيع على الأراضي الزراعية . ارض زراعية بقرية برامبون . إن إدراج الأسباب في تنفيذ الاتفاقية يتوافق مع تنفيذ المادة 1320 من القانون المدني والمادة 22تجميع الشريعة الاقتصادية ومن وجهة نظر القانون . الاقتصادي الشرعي ليوسف القرضاوي فيما يتعلق ببيع الخضراوات والفواكه على الأراضي الزراعية التي وقعت في قرية برامبون، مقاطعة سيدوارجو، تم الحصول على ذلك . وبناء على ضوابط المصلحة، فإن مثل هذه المعاملات من البيع جائزة لأن الفوائد أكثر من الخسائر

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹

Dalam jual beli yang sering dijumpai pada umumnya pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi di pasar atau sebagaimana tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen. Sehingga pihak pembeli mempercayai barang yang dibeli dan merasa terjamin atas pemenuhan hak-haknya. Namun, pada saat Pandemi Covid-19 berlangsung para pedagang pasar tradisional merasakan guncangan dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat keadaan ekonomi pedagang terutama petani sangat terpuruk. Bisa dikatakan kinerja para petani mengalami penurunan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masa pandemi memberikan dampak ekonomi bagi para

¹ Diana, Putri. *Sistem Jual Beli Ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Analisis Etika Bisnis Islam*. Diss. IAIN Parepare, 2020, hal 3.

petani, agar tetap bisa bertahan para pedagang melakukan strategi bertahan (*adaptation*) dalam menghadapi pandemi. strategi bertahan (*adaptation*) yang dilakukan dengan menerapkan transaksi jual beli sayuran dan buah dengan pembeli yang menjemputnya di sawah.

Masyarakat lokal menjual sayuran dan buah di persawahan di desa Prambon, Kabupaten Prambon, Kecamatan Sidoarjo. Pembeli datang langsung ke petani yang telah panen untuk membeli hasil panen mereka Meskipun kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah resmi dicabut, transaksi jual beli terus berlangsung. Metode jual beli yang digunakan masyarakat petani bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup individu.

Ada sebuah hadist yang terkait dengan praktik jual beli seperti ini:²

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلَقُّوا السَّلْعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ

Artinya : “Janganlah sebagian kalian menjual di atas jualan sebagian yang lain dan janganlah pula kalian menyongsong dagangan hingga dagangan itu sampai di pasar-pasar”.³

² Zinuddin Ahmad Az-Zabidi, At-Tajrid ash-Sharih li ahadits al-Jami' ash-Shahih, 1974.

³ Zinuddin Ahmad Az-Zabidi, At-Tajrid ash-Sharih li ahadits al-Jami' ash-Shahih, 1974.

Dalam Hadist Shahih Bukhari nomor 2020 di atas telah ditafsirkan dalam kitab Tahridus Sharih sebagai berikut:⁴

1. Di antara larangan Nabi SAW yang berkaitan dengan jual beli dan perdagangan adalah larangan mencegat kafilah dagang. Kafilah atau rombongan pedagang ini biasanya berasal dari luar kota atau luar daerah, baik dari dusun maupun kota lain, yang ingin berdagang di suatu pasar tertentu, dan umumnya mereka belum mengetahui harga pasaran terhadap barang yang akan mereka perjualbelikan. Karena mereka tidak mengetahui harga pasar, mereka menjual barang di tengah jalan dengan harga jauh di bawah harga pasar.
2. Nabi SAW melarang praktik seperti ini karena ketidakseimbangan informasi harga pasaran antara pembeli dan pedagang. Dalam hal ini, pembeli sangat mengetahui harga pasaran, sementara pedagang tidak mengetahuinya sama sekali karena biasanya berasal dari luar daerah. Jadi, pedagang mungkin mendapatkan informasi sepihak dari pembeli di tengah jalan yang cenderung merugikan para pedagang. Dengan kata lain, pembeli di tengah jalan mungkin memberikan informasi palsu tentang barang yang mereka beli sehingga mereka dapat membeli barang dengan harga yang sangat rendah, yang pada gilirannya akan menguntungkan mereka sendiri dan merugikan para pedagang. Oleh karenanya, praktik ini dilarang oleh syariah.

⁴ Zinuddin Ahmad Az-Zabidi, *At-Tajrid ash-Sharih li ahadits al-Jami' ash-Shahih*, 1974.

3. Jenis lain dari tindakan seperti ini adalah tengkulak yang langsung mencegat atau membeli hasil pertanian dari petani yang jauh di pedesaan atau pedalaman, yang biasanya tidak memiliki pilihan lain selain menjualnya ke tengkulak dengan harga jauh di bawah harga pasar, sehingga mereka mengalami kerugian dan para tengkulak menghasilkan keuntungan. Sudah jelas bahwa praktik seperti ini dilarang, karena orang yang mengambil keuntungan besar, terutama jika ada unsur penipuan dalam informasi harga, bersalah. Oleh karena itu, syariah melarangnya untuk menjaga keselarasan dalam muamalah.

Ditunjukkan bahwa kebiasaan jual beli petani Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat petani. Dijabarkan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI/ PEMBUDIDAYA NELAYAN DI KABUPATEN SIDOARJO BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 57 ayat 1 Poin (e)⁵ berbunyi sebagai berikut:

“Menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.”

Dengan adanya aturan tersebut diharap para petani dapat meningkatkan

⁵ “PERDA Kab. Sidoarjo No. 4 Tahun 2014,” diakses 30 November 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/22965/perda-kab-sidoarjo-no-4-tahun-2014>.

kemandirian dan kedaulatan individu dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;

Hak untuk hidup menjadi salah satu bagian dari hak asasi manusia. Menurut John Locke hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat. Sama halnya pengertian hak asasi manusia yang dirumuskan Prof Darji Darmodiharjo bahwa hak asasi manusia adalah dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi tersebut menjadi dasar dari hak dan kewajiban lain yang dimiliki manusia tersebut.

Dalam hukum Islam sendiri, Allah telah menetapkan aturan yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum terhadap jual beli salah satu hukum dari bidang jual beli adalah masalah. Yang dimaksud masalah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Pada dasarnya, segala sesuatu yang menguntungkan boleh dilakukan, sedangkan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dilarang.⁶

Dengan mengingat bahwa jual beli sayuran dan buah yang terjadi di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk keberlangsungan hidup, perlu dilakukan penelitian atau diskusi lebih lanjut tentang peraturan hukum ekonomi syariah terkait hal ini. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai jual beli sayuran dan buah yang

⁶ Diana, Putri. *Sistem Jual Beli Ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Analisis Etika Bisnis Islam*. Diss. IAIN Parepare, 2020, hal 3.

dilakukan oleh masyarakat setempat. Maka dari itu penulis akan meneliti fenomena tersebut dengan judul “JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DI LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)”.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang dijadikan pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sayur dan buah di lahan pertanian di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah perspektif Yusuf Al-Qaradawi terhadap praktik jual beli sayur dan buah di lahan pertanian di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sayur dan buah di lahan pertanian di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah perspektif Yusuf

⁷ Giing, Sarli Prakoter. *PRAKTEK JUAL BELI IKAN DI PANTAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)*. Diss. IAIN Purwokerto, 2016. Hal. 9

Al-Qaradhawi terhadap praktik jual beli sayur dan buah di lahan pertanian di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian hukum muamalah berhubungan dengan masalah yang ada pada dalam praktek jual beli. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti : untuk meningkatkan pemahaman keilmuan peneliti dan sebagai cara untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh selama kuliah.
- b. Bagi masyarakat : Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu masyarakat secara keseluruhan dalam menerapkan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, terutama bagi petani Kabupaten Sidoarjo.

E. Definisi Operasional

Penelitian berjudul JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DI LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo), dan penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata penting untuk membuat penelitian ini lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

Jual beli : Suatu perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara dua pihak-penjual dan pembeli. Pihak menjual memberikan benda, dan pihak pembeli menerimanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh hukum dan sesuai dengan kesepakatan.⁸ Proses jual beli sayur yang dilakukan petani Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan cara pembeli menyambang petani di sawah sebelum tiba atau sampai di pasar. Yang dimaksudkan dalam rangka mempertahankan keberlangsungan ekonomi dan jiwa.

KUHPerdata : Hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat materiel”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan

⁸ Hidayatul Azqia, “JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *Al-Rasyad* 1, no. 1 (26 Januari 2022): 63–77.

perseorangan.⁹ Secara umum hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan di antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan bersifat perdata lainnya. dalam hal ini fokus pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai sahnya perjanjian.

KHES : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah salah satu bentuk positivisasi hukum Islam dengan beberapa pengadaptasian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁰ Keberadaan KHES memberikan kodifikasi dan unifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sumber-sumber KHES merujuk pada sumber hukum Islam. Pada penulisan ini merujuk pada Keputusan Menteri

⁹ Nurhayani Nurhayani, Ahmad Bardi, dan Sukran Jamil, "Eksistensi Pasal 1320 KUHPerdata Dalam Perjanjian Bisnis E-Commerce Di Indonesia," *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 3 (25 Februari 2024): 129–35, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.2980>.

¹⁰ Nur Hidayah Ph.D S. Ag , S. E., M. A., M. A., *Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum* (Deepublish, 2023).

Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.

Hukum Ekonomi Syariah: Hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Kemudian ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. dan menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.¹¹ Dijadikannya ilmu Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar tinjauan terhadap praktik jual beli sayur dan buah pada Kabupaten Sidoarjo diharapkan akan mempermudah mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk memperoleh solusi terhadap praktik jual beli yang sesuai dengan

¹¹ Panji Adam, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI," *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Volume 6 Nomor 1 (Agustus 2020), <https://doi.org/10.36908/isbank>.

syariah Islam.

Masalahah : Masalahah adalah setiap sesuatu yang berguna bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindari, seperti menghindari kerusakan.¹² Analisa didasarkan pada prinsip masalahah, yaitu keuntungan yang dihasilkan dari transaksi yang dilakukan oleh petani Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Secara keseluruhan terhadap penjelasan di atas maka secara umum pengertian judul yang dimaksud adalah JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DI LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo).

F. Sistematika Pembahasan

Studi ini dibahas secara menyeluruh dalam lima bab, yang disusun dalam urutan sebagai berikut :

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran awal tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh peneliti. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan dibahas dalam bab ini.

¹² Teori-Teori Hukum Dr. H. Zamakhsyari, Lc.,MA., "TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DALAM FIQIH DAN USHUL FIQIH," cetakan 1, 2013, 109.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka membahas tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. BAB III: METODE PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan, jenis, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, menerangkan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian.

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi penelitian, analisis data, dan pembahasannya dibahas dalam bab ini.

5. BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang didapat dari pembahasan bab IV. Dengan diperolehnya kesimpulan dalam penelitian ini, maka bab ini juga menjelaskan mengenai implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Kajian penelitian yang berkaitan dalam penelitian ini ada dari Nora Maulana, Zulfahmi tahun 2023 dengan judul “RELEVANSI KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM YUSUF QARDHAWI DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA.”¹³ Penelitian ini adalah jenis studi deskriptif kualitatif yang menggunakan data sekunder. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dan informasi penelitian melalui tinjauan literatur dan dokumentasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan subjek penelitian. Dalam penelitian, teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman, yang dimulai dengan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, dan terakhir verifikasi data penelitian. Hasil penelitian ini terkait dengan pemikiran Yusuf Qardhawi tentang ekonomi, yang banyak ditemukan dalam tulisan-tulisnya yang khusus memfokuskan pada masalah ekonomi. Dalam hal ekonomi Islam, Yusuf Qardhawi berbicara tentang zakat profesi, etika, dan norma ekonomi mulai dari etika produksi, distribusi, dan konsumsi. Dia juga berbicara tentang konsep harta, yang mencakup zakat, pajak, bunga, dan riba; konsep bekerja dalam Islam

¹³ Nora Maulana dan Zulfahmi Zulfahmi, “Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi dan Penerapannya di Indonesia,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (1 Desember 2022): 2436–49, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2332>.

dan etika ekonomi; dan konsep pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Meskipun ada banyak pro dan kontra, zakat profesi di Indonesia menarik perhatian banyak orang, termasuk akademisi, para ulama, dan pemerintah. MUI mengeluarkan UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengumpulan Zakat, PMA, dan BAZNAS juga berpartisipasi dalam memperkuat regulasi dan kebijakan zakat profesi.¹⁴

2. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Sahdan tahun 2023 pada judul “BUNGA BANK DALAM AL-QUR`AN (STUDI KOMPARATIF ANTARA YUSUF AL-QARDHAWI DAN MUHAMMAD SAYYID THANTHAWI)”. Penelitian ini menggunakan penelitian library research. Dengan model penelitian kualitatif dan metode yang ditempuh deskriptif analisis. Data-data akan dipaparkan apa adanya berdasarkan hasil pembacaan terkait pendapat kedua tokoh terkait tema yang diusung. Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah kitab karyanya Yusuf Al-Qardhawi yaitu Hadyul Islâm Fatâwi Mu`âshirah yang sudah diterjemahkan oleh Drs. As`ad Yasin menjadi Fatwa Fatwa Kontemporer jilid 1, juga kitab karya Muhammad Sayyid Thantawi yaitu Muamalat al Bunuk wa Ahkamuha as-Syar`iyyah yang diterjemahkan oleh Abdul Rouf, Lc., MA menjadi Bunga Bank Halal; Bunga Bank Halal; Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga

¹⁴ Nora Maulana dan Zulfahmi Zulfahmi, “Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi dan Penerapannya di Indonesia,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (1 Desember 2022): 2436–49, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2332>.

Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini ialah berupa buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum bunga bank dan riba. Setelah data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan Teknik analisis sosio-historis untuk menggali latar belakang pemikiran dari Yusuf Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi, dan analisis komparatif analisis perbandingan yang tidak menggunakan data berupa angka, hanya berwujud konsep-konsep dan keterangan-keterangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bunga bank tidak diperbolehkan menurut pendapat Yusuf Al-Qardhawi. Bunga bank haram dan sangat berat dosanya di sisi Allah SWT. Berbeda dengan pendapat Muhammad Sayyid Thantawi, bunga bank diperbolehkan dengan alasan tertentu. Muhammad Sayyid Thantawi berpendapat bahwa bunga bank diperbolehkan asalkan ada sikap rela dari kedua pihak.¹⁵

3. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan Eka Arliana Safitri, tahun 2023 juga membahas pada tema yang sama “RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PANDANGAN YUSUF AL-QARADHAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH”. Riba dan bunga bank berfluktuasi dan berdampak negatif terhadap perekonomian, menyebabkan kondisi perekonomian tidak stabil, krisis keuangan, dan

¹⁵ Sahdan Sahdan, “Bunga Bank dalam Al-Qur` An (Studi Komparatif Antara Yusuf Al-Qardhawi Dan muhammad sayyid thanthawi)” (masters, Institut PTIQ Jakarta, 2022), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1284/>.

kesenjangan ekonomi. Praktik riba dan bunga bank juga dapat menyebabkan penindasan sosial, permusuhan, dan perpecahan. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang bunga bank sangat penting untuk dipelajari dan dapat digunakan sebagai rujukan untuk kemajuan perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif Yusuf al-Qaradhawi tentang riba dan bunga bank serta hubungannya dengan kemajuan perbankan syariah. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui pendekatan deskriptif dan eksploratif. Penelitian ini berfokus pada buku-buku Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* dan *Fawaidul Bunuk Hiya ar Riba al-Haram*, dan perspektifnya tentang riba dan bunga bank dan hubungannya dengan perkembangan perbankan syariah. Menurut penelitian ini, Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa berdasarkan hukum nash yang jelas yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadist, setiap tambahan yang diperlukan untuk pokok harta adalah riba. Selain itu, dia berpendapat bahwa bunga bank adalah riba, dan oleh karena itu hukumnya haram. Perspektif Yusuf al-Qaradhawi sangat relevan dengan perkembangan perbankan syariah, yang juga melarang bunga.¹⁶

4. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian Faisal, Dr. Drs. Muzakkir Samidan Prang, SH., MH., M.Pd. tahun 2023 pada judul penelitian “PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG FUNGSI

¹⁶ Eka Arliana Safitri, “Riba Dan Bunga Bank dalam Pandangan Yusuf Alqaradhawi dan Relevansinya dengan Perkembangan Perbankan Syariah” (Ekonomi dan Bisnis Islam, 14 November 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/25358/>.

UANG DAN RELEVANSINYA PADA BANK SYARIAH". Penelitian ini mempunyai tujuan; untuk Mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang fungsi uang; untuk Mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang fungsi uang berlaku pada perbankan syariah, di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa uang berfungsi sebagai ganti barang niaga, alat pergaulan atau alat tukar, sebagai pengukur nilai, dan alat pembayaran yang tertunda. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kepustakaan atau library research. Karena kajiannya terfokus pada teks-teks hasil karya Yusuf Al-Qardhawi. Penelitian ini berupaya melacak data, konsep dan pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Fungsi Uang Dan Relevansinya Pada Perbankan Syariah.¹⁷ Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Menurut Yusuf Qardhawi, uang adalah sebagai ganti dari barang niaga, sebagai alat pergaulan, serta nilai tukar yang definitif yang dapat dipergunakan manusia dalam menilai sesuatu, segala manfaat dan usaha. Dan fungsi uang secara umum adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*), alat pengukur nilai (*standard of value*), alat penimbun kekayaan atau alat penyimpan nilai. Fungsi dan peranan uang dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai alat mempermudah muamalah antar sesama atau alat yang memperlancar perekonomian. (2) Uang merupakan sesuatu sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga sesuatu yang dianggap

¹⁷ Stai Aceh Tamiang, "PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG FUNGSI UANG DAN RELEVANSINYA PADA BANK SYARIAH," *IQTISHADY* 2, no. 1 (21 Februari 2023): 1–20.

penting harus dapat memberikan dan menciptakan manfaat bagi seluruh dunia tanpa mengganggu orang lain. Dengan demikian, pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang fungsi uang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, mengingat penjelasannya tentang fungsi uang itu sendiri. Mengandung nilai-nilai keadilan, kebaikan, ketuhanan, kepentingan umum, dan keselamatan umat manusia, tidak mengandung larangan, menurut keterangannya. Secara teoritis, pendapat Yusuf Al-Qaradhawi sesuai dengan idealisme ekonomi Islam, dan secara praktis berlaku untuk perbankan syariah karena, yang pada dasarnya menggunakan sistem tabaru' dan tijarah dengan menggunakan konsep dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.¹⁸

5. Selanjutnya, peneliti membahas penelitian yang berkaitan dengan judul tersebut, termasuk adalah hasil penelitian Tuty Alawiyah, Agustina Mutia, Ferri Saputra Tanjung tahun 2023 juga membahas pada tema yang sama “ANALISIS PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Mahasiswa Kota Jambi)”. Pokok masalah penelitian ini adalah konsumsi tidak mengikuti aturan dan peraturan Islam. Namun, ketika kita melakukan konsumsi, kita harus berperilaku sesuai dengan norma dan etika konsumsi ekonomi Islam. Oleh karena itu, Islam telah mengatur cara manusia dapat melakukan tindakan yang memiliki tujuan dan menguntungkan bagi kehidupan mereka. Untuk mencapai

¹⁸ Stai Aceh Tamiang, “PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG FUNGSI UANG DAN RELEVANSINYA PADA BANK SYARIAH”.

tujuan tersebut, kita harus memahami perilaku pelanggan muslim. Dalam hal ini, Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bagaimana mengkonsumsi, mengatur aturan dan perilaku sesuai dengan anjuran Al-Quran dan Sunnah, dan menerapkannya dalam perspektif ekonomi Islam. Mahasiswa Kota Jambi harus mengikuti standar dan etika konsumen Yusuf Al-Qardhawi saat mereka mengkonsumsi sesuatu. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan. Data primer dan sekunder digunakan untuk melakukan penelitian ini. dengan wawancara, observasi, dan catatan sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang terjadi pada siswa di Kota Jambi, antara lain: 1) Menafkahkan harta untuk kebaikan dan menghindari sifat kikir dapat didefinisikan sebagai menggunakan harta untuk kepentingan diri sendiri dan sebagai cara untuk beribadah kepada Allah SWT. Pelajar di Kota Jambi belum benar-benar memahami konsep menafkahkan harta dengan baik dan menghindari boros atau israf. 2) Islam melarang membelanjakan harta secara berlebihan untuk keperluan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (limbah atau israf). 3) Pandangan yang sederhana tentang membelanjakan harta terlihat dari sikap antara bakhil dan kikir, sikap berlebih-lebihan, dan sikap diantaranya, termasuk sikap kemewahan. Setiap orang harus menerapkan ini.¹⁹

¹⁹ “ANALISIS PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” diakses 17 Desember 2023, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jurima/article/view/2478/2807>.

TABEL 2**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Kebaharuan Penelitian
1.	Nora Maulana, Zulfahmi (2023)	“RELEVANSI KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM YUSUF QARDHAWI DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA”	<p>Persamaan : menggunakan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi sebagai sandaran penulisan.</p> <p>Perbedaan : Nora Maulana dan Zulfahmi (2023) lebih memfokuskan pada pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang konsep harta, yang mencakup zakat, pajak, bunga, dan riba. Sementara itu, penulis lebih memfokuskan pada pemikirannya tentang etika jual beli..</p>
2.	Sahdan (2023)	“BUNGA BANK DALAM AL-QUR`AN (STUDI KOMPARATIF ANTARA YUSUF AL-QARDHAWI DAN MUHAMMAD SAYYID THANTHAWI)”.	<p>Persamaan : Menggunakan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi sebagai pisau analisis untuk mengupas variabel penelitian.</p> <p>Perbedaan : Sahdan (2023) menggunakan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi sebagai pisau analisis pada penelitian terkait bunga bank dalam Al-qur’an. Sedangkan penulis menggunakan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi untuk mengidentifikasi unsur kemaslahatan dalam praktik jual beli yang dilakukan masyarakat petani.</p>
3.	Eka Arliana Safitri, (2023)	“RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PANDANGAN YUSUF ALQARADHAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN	<p>Persamaan : Berpedoman pada pendapat Yusuf Al-Qaradhawi.</p> <p>Perbedaan : Eka Arliana Safitri, (2023) menganalisis perkembangan perbankan syariah menurut pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis praktik jual beli</p>

		<i>PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH</i> ".	menurut pandangan Yusuf Al-Qaradhawi.
4.	Faisal, Dr. Drs. Muzakkir Samidan Prang, SH., MH., M.Pd. (2023)	"PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG FUNGSI UANG DAN RELEVANSINYA PADA BANK SYARIAH".	Persamaan : Untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah berpedoman pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Perbedaan : Faisal, Dr. Dr. Muzakkir Samidan Prang, SH., MH., M.Pd. (2023) untuk mempelajari pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang fungsi uang dan bagaimana hal itu berlaku untuk perbankan syariah di Indonesia. sementara penulis untuk mendapatkan pemahaman tentang pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang jual beli di lahan pertanian.
5.	Tuty Alawiyah, Agustina Mutia, Ferri Saputra Tanjung (2023)	"ANALISIS PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Mahasiswa Kota Jambi)".	Persamaan : Penggunaan Perspektif Yusuf Al-Qaradawi. Perbedaan : Tuty Alawiyah, Agustina Mutia, Ferri Saputra Tanjung (2023) fokus perilaku konsumtif mahasiswa. Sedangkan penulis meninjau perilaku jual beli di lahan pertanian.

B. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual beli

Lafadz dari makna kata jual dan beli sesungguhnya terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli.²⁰ Sebenarnya lafadz jual dan beli

²⁰ "Definisi Jual Beli dalam Prespektif Madzhab" [digilib.uinsby.ac.id/20592/5/Bab 2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/20592/5/Bab%20.pdf), diakses pada 12 April 2022 pukul 10.42 WIB. Hal. 16.

mempunyai arti yang berlawanan. Kata jual menunjukkan ada tindakan menjual, sedangkan membeli adalah tindakan membeli.

Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan peristiwa yang sama dimana satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli, jadi dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum yang terdiri dari jual beli. Dari definisi tersebut dapat diambil pemahaman bahwa jual beli terlibatnya dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Dalam istilah definisi ilmu fiqh proses jual beli disebut *al-bāi'* yang berarti menjual, menukar, dan mengganti sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Lafadz dari kata *al-bāi'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan dengan makna yang berlawanan, yaitu kata *asy-syirā'* (beli). Jadi, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli. Penjual dan pembeli disebut *baa'i'un* dan *baylti'un*, *musytarin* dan *syaarin*.

Menurut pengertian bahasa jual beli yakni saling menukar (pertukaran). Kata *al-bāi'* (jual) dan *asy-syirā'* (beli) digunakan (biasanya) dalam artian yang sama. Kata lain untuk *al-bāi'* adalah, *Tijārah* dan *al Mubādalah*.²¹ Adapun pengertian jual beli menurut ulama sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

²¹ “Definisi Jual Beli dalam Prespektif Madzhab”, [digilib.uinsby.ac.id/20592/5/Bab 2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/20592/5/Bab%202.pdf), diakses pada 12 April 2022 pukul 10.42, Hal. 18

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang disukai dengan apa yang setara melalui cara tertentu yang maslahah.”

Dalam penjelasan jual beli terkandung pengertian khusus yang dipaparkan oleh ulama Hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Dari pada itu, barang yang dijual dan dibeli harus memiliki nilai maslahah bagi banyak orang.

2. Madzhab Hanabilah

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta, pemindahan milik dan pemilikan. Dalam perihal ini pihak melakukan penekanan terhadap kata milik dan pemilikan, karena terdapat tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijārah*).²²

3. Mazhab Maliki

Pengertian jual beli yang umum menurut madzhab Maliki termasuk kategori akad mu’awadhah (timbang balik) selain manfaat dan tidak untuk menikmati kesenangan.

4. Mazhab Syafi’i

Jual beli menurut syara’ termasuk dalam kategori suatu akad yang mengandung timbal balik harta dengan harta sesuai syarat yang ditetapkan untuk memperoleh kepemilikan atas kebendaan atau manfaat selamanya.

²² “Definisi Jual Beli dalam Prespektif Madzhab”, [digilib.uinsby.ac.id/20592/5/Bab 2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/20592/5/Bab%202.pdf), diakses pada 12 April 2022 pukul 10.42, Hal. 18

5. Ibnu Qudamah

Jual beli didefinisikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugnia sebagai proses pertukaran barang dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan atau hak milik atas barang tersebut.²³

6. Menurut pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' :

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: “Tukar-menukar harta dengan harta sebagai maksud untuk memiliki”.²⁴

b. Hukum Jual Beli

Hukum jual beli dapat berubah menjadi dianjurkan bagi mereka yang memenuhi sumpah untuk menjual dan membeli atau dihukumi makruh, seperti memperjualbelikan barang yang makruh, atau dihukumi haram karena memperjualbelikan makanan dan minuman yang dapat membahayakan nyawa. Namun, dalam situasi memaksa, hukumnya menjadi wajib untuk menyelamatkan nyawa.

Dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, ada banyak hukum yang membatasi jual beli, antara lain:

a) Surah An Nisa'(4) ayat 29:

²³ Y Muas (2017), http://repository.radenintan.ac.id/1277/3/BAB_II.pdf , diakses pada 12 April 2022 pukul 10.58 WIB, Hal 13-15.

²⁴ “Definisi Jual Beli dalam Prespektif Madzhab” digilib.uinsby.ac.id/20592/5/Bab_2.pdf, diakses pada 12 April 2022 pukul 10.42. Hal. 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’:29)²⁵

b) Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

c) Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Penjelasan dalam Ash sunnah diantaranya:

a) Nabi “Rasulullah bersabda,

Dari Ubadah bin Shamait berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:” Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum

²⁵ Y Muas (2017), http://repository.radenintan.ac.id/1277/3/BAB_II.pdf , diakses pada 12 April 2022 pukul 10.58 WIB, Hal 18.

dengan gandum, terigu dengan terigu, korma dengan korma, garam dengan garam harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu tetapi harus tunai (HR Muslim).²⁶

Hadits ini dengan tegas mengatakan, "maka juallah sesukamu", maka hukumnya boleh.

b) Hadist Abi Sa'id

“Sahabat Abi Sa'id Al-khudri ra berkata, bahwa Nabi SAW telah bersabda: Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, kelak pada hari kiamat akan mendapat kedudukan bersama para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada'.” (HR. Timidzi dan berkata Hadits hasan).

c. Rukun jual beli:

1. *Shighat* (redaksi)

- a. Ucapan dan segala sesuatu yang menyertai, seperti tulisan atau utusan.
- b. Serah terima tanpa kata-kata apa pun (istilahnya *mu'athat*).

2. *'Aqid* (pelaku transaksi)

Pihak penjual dan pihak pembeli, harus memenuhi beberapa syarat²⁷:

- a. *Mumayyiz* (sudah memasuki usia *tamyiz*; sekitar 7–10 tahun).
Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila tidak sah.

²⁶ Ahmad Sarwat, Kiat-kiat Menghindari Riba, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019

²⁷ Ahmad Sarwat, Kiat-kiat Menghindari Riba, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019

- b. *Rasyid* (mampu mengatur uang). Jual beli tidak sah bagi anak kecil, apakah mereka sudah *tamyiz*, gila, bodoh, atau dungu, kecuali wali mengizinkannya untuk anak yang sudah *tamyiz* di antara mereka.
- c. Atas kehendak sendiri.

3. *Ma'qud'alaih*

Berarti sebuah objek transaksi, yakni harga (yang dibayarkan) atau barang (yang dijual). Ada beberapa syarat bagi *ma'qud'alaih*:

- a. Harus suci dari najis.
 - b. Bermanfaat menurut kesepakatan dalam syara'.
 - c. Pada saat transaksi dilakukan, barang yang diperjual belikan menjadi hak milik penjual.
 - d. Penjual bisa menyerahkan barang yang diperjual belikan.
 - e. Barang (benda yang diperjual belikan) dan harga (takaran nilai yang dibayarkan) diketahui sedemikian jelas sehingga menghalangi terjadinya persengketaan.
 - f. Akad tidak bersifat sementara dengan kata lain selamanya.
 - g. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁸
- d. Syarat Jual Beli
1. Syarat Ijab dan Qabul

Ulama ahli fiqh menyatakan bahwa syarat ijab kabul adalah sebagai berikut:

²⁸ Ahmad Sarwati, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), Hal. 9-10.

- a. Orang yang mengatakan telah akhil baligh dan berakal;
 - b. Kabul menurut ijab;
 - c. Ijab Kabul dilakukan dalam satu komplek.
2. Syarat *'Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Para Ulama Fiqh bersepakat untuk orang yang mengadakan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berakal, kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang yang mengadakan akad jual beli harus telah berstatus akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berangkat adalah orang yang berstatus *mumayyiz*, akad jual beli dihukumi tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari walinya. Seorang anak kecil berstatus *mumayyiz* (menjelang baligh) apabila mengucap akad yang dilakukan membawa keuntungan seperti halnya menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akad akan dihukumi sah menurut Mazhab Imam Hanafi. Berbanding terbalik, apabila didapati adanya kerugian seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum. Untuk jual beli yang terjadi di masyarakat, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, anak kecil itu membeli makanan ringan, minuman yang nilainya relatif kecil,

menurut M. Ali Hasan jual beli dapat dibenarkan karena telah menjadi tradisi adat istiadat (*Urf*).²⁹

b. Orang yang melakukan akad itu berbeda. Maksudnya, orang tidak bisa melakukan pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

3. Syarat *Mu'akad Alaih* (Objek Akad)³⁰

Syarat benda atau barang yang dijual adalah:

- a. Suci
- b. Barang yang dijual harus *maujud* (ada dan nyata). Oleh karena itu, tidak sah jual beli apabila barang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Contohnya seperti jual beli anak unta yang masih berada di kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.
- c. Barang yang dijual harus diketahui. Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyak, berat, takaran, atau ukuran-ukuran lainnya, sebab barang yang dijual harus jelas, tidak boleh terdapat keraguan di dalamnya.
- d. Barang yang dijual haruslah sebuah barang yang bisa diambil manfaatnya. Dilarang menjual barang yang tidak memiliki manfaat atau yang merugikan.
- e. Barang yang dijual harus barang yang dimiliki. Tidak sah menjual barang yang belum dimiliki, yang tidak memiliki izin

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Hal. 118-120.

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Hal. 118-120.

dari pemilik sebenarnya, atau barang-barang yang akan menjadi milik si penjual.³¹

- f. Barang-barang yang dijual tanpa batas waktu.
- g. Barang yang dijual harus diserahkan pada saat dilakukannya akad. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan, meskipun barang tersebut milik penjual.

4. Syarat nilai tukar

- a. Harga yang telah disepakati kedua belah pihak harus jelas nilai atas jualnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat akad, apabila berhutang maka waktu pembayaran haruslah jelas.
- c. Apabila jual beli dilakukan secara tukar-menukar atau barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram hukumnya'.³²

e. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar jual beli dibagi menjadi tiga kategori yaitu

1. Jual Beli yang Sah³³

Jual beli yang sah adalah jual beli yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat. Misalnya ada yang membeli telepon genggam, ketika pembelian sudah diperiksa dan diteliti oleh pembeli, tidak terdapat kecacatan, tidak rusak, serta terdapat bukti sah milik penjual, tidak ada manipulasi spesifikasi dan harga dari

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Hal. 118-120.

³² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Hal. 71.

³³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Hal. 71.

penjual, harga sudah diserahkan oleh penjual, tidak ada hak untuk khiyar dalam jual beli tersebut. Berikut ini beberapa contoh dari jual beli sah antara lain:

- a. Jual beli melalui perantara (perantara), penjualan ini dipandang sah jika perantara hanya menghubungkan antara penjual kepada pembeli dengan mendapatkan *fee* dari kedua pihak dan besarnya menurut ketentuan adat kebiasaan.
- b. Jual beli lelang (*muzayyadah*), penjualan dengan cara menawarkan harga barang yang akan dijual kepada banyak calon pembeli dan penjual menerima atau menyetujui tawaran atas harga dari calon pembeli yang tertinggi. Nabi SAW.

“menjual sebuah pelana dan sebuah mangkuk air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut, aku bersedia membelinya seharga satu dirham, lalu nabi bersabda lagi, siapa yang berani menambah? Maka dibelinya dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua barang itu kepada laki-laki tadi”.³⁴
- c. Jual beli salam (pesanan), saham yakni sebuah proses jual beli yang secara pembayaran tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang proses penyerahan barang-barangnya ditangguhkan

³⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Hal. 71.

selama waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan pada waktu akad.³⁵

- d. Dalam hadits disebutkan Nabi SAW tiba di Madinah, sedang orang-orang sedang melakukan salam dalam buah-buahan selama setahun, dua tahun tiga tahun. Maka beliau bersabda: siapa melakukan salam dalam sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan timbangan tertentu, takaran tertentu dan sampai waktu tertentu (HR. Bukhori Muslim). Jual beli saham diperbolehkan jika spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang telah dijelaskan secara jelas sebelum atau saat transaksi, dan waktu dan tempat penyerahan harus jelas diketahui tanpa penipuan.
- e. Jual beli *murabahah* adalah penjualan barang dengan harga pokok pembelian ditambah margin keuntungan tertentu yang diberitakan kepada pembeli dengan cara pembayaran tertentu, atau angsuran, sesuai dengan kesepakatan. Nabi SAW bersabda: Ada tiga hal yang diberkahi Allah: *muqarradhah* (*mudhorobah*), jual beli yang ditangguhkan (dengan cara pembayaran bertempo atau angsuran), dan mencampur tepung dengan gandum untuk keperluan rumah.

³⁵ Suhendi, Hendi H. *Fiqh muamalah: Membahas ekonomi islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain-lain*. PT RajaGrafindo Persada, 2002., Hal.76.

- f. Jual beli *istisna* adalah penjualan yang didasarkan pada pesanan tetapi pembayarannya tidak harus kontan. Dengan demikian, proses pembayaran istisna dapat diangsur.
- g. Jual beli *urbun*, juga dikenal sebagai jual beli panjar yaitu jenis jual beli di mana pembeli memberikan uang kepada panjar (perskot) sebagai tanda bahwa mereka ingin membeli barang. Jika calon pembeli setuju untuk membeli barang di kemudian hari, mereka hanya perlu membayar sisa harga barang, tetapi jika mereka menolak untuk membeli, uang panjar tersebut hangus dan menjadi milik penjual.³⁶

2. Jual beli yang dilarang dan batal (tidak sah) hukumnya:

- a. Jual beli barang yang sifatnya najis oleh agama;
- b. Jual beli benih sperma (mani);
- c. Jual beli anakkan hewan yang masih dikandung;
- d. Jual beli muhaqqolah, yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di dalam ladang;
- e. Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen;
- f. Jual beli muammasah, yaitu transaksi jual beli secara sentuh menyentuh;
- g. Jual beli munabadzah, yaitu transaksi jual beli dengan cara lempar-melempar;

³⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Hal. 73.

- h. Jual beli dengan dua harga untuk satu barang;
- i. Jual beli dengan syarat;
- j. Jual beli muzabanah, atau menjual buah kering dan basah;
- k. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar atau kurang ada kejelasan didalamnya dan dikhawatirkan memiliki unsur penipuan.³⁷

3. Jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama hukumnya:

- a. Mengunjungi orang-orang (pedagang) desa sebelum memasuki pasar untuk membeli benda-benda yang diperlukan dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka mengetahui harga di pasaran. Kemudian pedagang menjual dengan harga setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang yang sudah ditawarkan orang lain.
- c. Jual beli dengan najasy.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain.³⁸

2. Hukum Ekonomi Syariah Yusuf Al-Qaradhawi

a. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi, lahir di desa Shafat Turab Mesir (Barat Mesir) pada 9 September 1926. Di Desa tersebut pula Yusuf Al-Qaradhawi dimakamkan, di tempat sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Harist r.a. Ketika

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Hal. 78-81.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Hal. 82-83.

ayahnya meninggal ketika dia berusia dua tahun, Beliau menjadi anak yatim dan diasuh oleh pamannya. Beliau menganggap pamannya sebagai orang tuanya sendiri. Beliau dididik dan dibekali dengan banyak pengetahuan agama dan syari'at Islam karena keluarga pamannya juga taat menjalankan perintah Allah SWT.³⁹

Sejak usia lima tahun, Yusuf Al-Qardhawi mulai menghafal al-Quran dengan penuh perhatian dalam lingkungan yang taat beragama. Beliau juga dididik di sekolah dasar yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Yusuf Al-Qaradhawi diajarkan matematika, sejarah, kesehatan, dan mata pelajaran umum lainnya.

Belajar di sekolah yang dimiliki pemerintah menunjukkan kecerdasan Yusuf Qardhawi. Yusuf AL-Qaradhawi mendapatkan juara kelas. Pengalaman belajar Yusuf di Kuttab dan pengaruh genetik dari keturunan ibunya, dari keluarga Hajar, adalah penyebab kecerdasannya. Keluarga Hajar adalah keluarga pedagang yang terkenal dengan kecerdasannya. Setelah menyelesaikan sekolah dasar di al-Ilzamiyah, Qardhawi kemudian pergi ke Tanta untuk menjadi siswa al-Azhar di tingkat Ibtida'i. Perjalanan itu berlangsung selama empat tahun, dan kemudian berlanjut ke tingkat Tsanawiah selama lima tahun. Di tingkat Tsanawiah, semuanya berjalan lancar hingga Qardhawi kemudian melanjutkan studi sarjana (S-1) di Fakultas Ushuluddin dengan jurusan Akidah-Filsafat tanpa kendala. Pada tahun 1952, Qardhawi lulus dengan

³⁹ Adam, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI."

predikat terbaik. Dari Fakultas Ushuluddin, Qardhawi mendapat banyak pendapat dan ide dari ulama- ulama terkenal, terutama dalam hal reformasi agama. Selain itu, dari akademi ini, Qardhawi kemudian dikenal sebagai ulama modern yang pemikiran fikihnya unik, penuh dengan al-Qur'an dan hadits dan tidak terikat dengan mazhab atau ulama terdahulu. Yusuf Al-Qaradhawi merasa tidak puas dengan pendidikannya di Fakultas Ushuluddin, Qardhawi melanjutkan studi sarjana (S-1) di Fakultas Bahasa Arab di universitas yang sama. Di jurusan ini, ia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat (ijazah) mengajar.⁴⁰

Yusuf Al-Qaradhawi adalah salah satu penulis yang produktif. Dia telah menulis banyak buku, artikel, dan penelitian yang tersebar di seluruh dunia Islam. Banyak karyanya telah diterjemahkan ke dalam 55 bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Dalam masalah ijtihad al-Qaradhawi merupakan seorang ulama kontemporer. Menurutnya seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman bahwa ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non-Muslim jika mereka ingin menjadi ulama mujtahid yang memiliki wawasan luas dan berpikir secara objektif. Menurutnya, seorang ulama yang menghadapi kesulitan dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya membaca buku-buku tentang keislaman yang ditulis oleh ulama masa lalu.

⁴⁰ Adam, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI."

b. Konsep Hukum Ekonomi Syariah Yusuf Al-Qaradhawi

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, empat prinsip utama Islam berkaitan dengan hukum ekonomi syariah adalah ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan ini adalah karakteristik ekonomi syariah.⁴¹

Ekonomi yang didasarkan pada ketuhanan disebut ekonomi syariah. Sistem ini berasal dari Allah, memiliki tujuan akhir kepada Allah, dan digunakan dengan cara yang tidak lepas dari Syariat Allah SWT. Artinya, setiap tindakan keuangan harus sesuai dengan rencana Allah SWT. Karena Allah SWT. telah menciptakan sarana untuk aktivitas ekonomi, aturan-aturan Allah SWT akan membantu para pelaku ekonomi mengolah sarana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan untuk kemaslahatan umum yang lebih luas.

Menurut perspektif Islam, ekonomi bukanlah tujuan terakhir dalam hidup. Sebaliknya, ekonomi berfungsi sebagai pelengkap dan alat untuk mencapai tujuan spiritual. Semua aktivitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan impor, didasarkan pada Tuhan sebagai dasar dan tujuan akhir. Seorang muslim bekerja di industri manufaktur karena mereka ingin memenuhi perintah Tuhan.

⁴¹ Panji Putra, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWĪ," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6 (17 Agustus 2020): 81–100, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>.

Selain itu, Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa norma Istikhlaf berasal dari paham ketuhanan dalam ekonomi syariah, yang menyatakan bahwa semua yang dimiliki manusia hanyalah titipan Allah SWT. Oleh karena itu, dengan adanya norma Istikhlaf ini, paham ketuhanan dalam ekonomi syariah semakin mengukuhkan.

Ciri khas ekonomi syariah yang salah satunya adalah etika. Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bahwa satu hal yang membedakan ekonomi syariah dari materialisme adalah bahwa agama Islam tidak pernah membedakan antara ekonomi dan etika. Di satu sisi, orang muslim, individu, dan kelompok dalam bidang ekonomi atau bisnis diberi kebebasan untuk memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak memiliki kebebasan absolut dalam hal bagaimana ia membelanjakan uang. Masyarakat Muslim tidak memiliki kendali penuh atas produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya alam; mereka diikat oleh prinsip-prinsip moral dan hukum Islam.⁴²

Selain sifat ketuhanan dan etika, sistem ekonomi Islam memiliki sifat kemanusiaan. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, meskipun sebagian orang berpendapat bahwa kemanusiaan tidak dapat digabungkan dengan ketuhanan karena bertentangan dengannya, gagasan kemanusiaan berasal dari Allah SWT. Dengan kata lain, substansi kemanusiaan berasal dari ketuhanan.⁴³

⁴² Panji Putra, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHÂWÎ," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6 (17 Agustus 2020): 81–100, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>.

⁴³ Adam, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI."

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah tentang pertengahan, atau keseimbangan. Hal ini bahkan menjadi inti dari ekonomi Islam. Manusia memiliki jiwa untuk digunakan; jiwa untuk disiplin juga berfungsi sebagai standar yang membedakan disiplin satu dari yang lain. Misalnya, ajaran Islam tidak sama dengan ajaran sosialisme dan kapitalisme.⁴⁴

Ekonomi syariah memiliki tiga landasan. Filsafat sistem harus ada, nilai dasar harus ada, dan nilai instrumental harus ada. Landasan pertama menjelaskan posisi etika dalam bisnis Islam.

c. Etika Hukum Ekonomi Syariah Yusuf Al-Qaradhawi

Dalam hukum ekonomi syariah, etika adalah proses dan upaya untuk mengetahui apa yang benar dan salah dalam hal produksi, konsumsi, dan distribusi. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, tentunya hanya akan ada hal-hal yang benar dalam proses ekonomi.

Etika hukum ekonomi syariah terdiri dari sejumlah standar perilaku etis ekonomi, juga dikenal sebagai akhlaq Al-Islamiyah, yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang menekankan apa yang halal dan haram. Jadi, etika hukum ekonomi Islam adalah aturan kepatuhan dan ketundukan manusia terhadap Tuhan sebagai pencipta. Perilaku yang etis oleh karena itu harus mengikuti perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya.⁴⁵

⁴⁴ Adam, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI."

⁴⁵ Desy Mustika Ramadani dan Sania Rakhmah, "PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI MENGENAI ETIKA EKONOMI ISLAM" 15, no. 2 (2020).

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa peraturan sirkulasi atau perdagangan syariah terdiri dari norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang berfungsi sebagai landasan utama untuk pasar Islam yang bersih. adapun etika itu tersebut terdiri atas:

1. Larangan Memperdagangkan Barang-Barang Haram

Salah satu etika Islam yang pertama adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa pun yang memungkinkan pengedarannya. Perdagangan umumnya tidak dilarang oleh Islam kecuali jika mengandung unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan, atau mengarah pada hal-hal yang dilarang oleh Islam. Salah satu contohnya adalah memperdagangkan arak, babi, narkoba, berhala, patung, dan barang lain yang jelas dilarang oleh Islam, baik untuk konsumsi, tindakan, atau manfaatnya.⁴⁶

Setiap pekerjaan yang diperoleh dengan cara haram adalah suatu dosa. Setiap daging yang berasal dari dosa (haram), maka nerakalah tempatnya. Orang yang memperdagangkan barang haram ini tidak dapat diselamatkan sebab pokok perdagangannya yang mungkar itu sendiri ditentang dan tidak dibenarkan oleh Islam dengan cara apa pun.

2. Adil dan Haramnya Bunga (Riba)

⁴⁶ Adam, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI."

Dalam Islam, adil adalah standar utama dalam segala aspek ekonomi. Pesan al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi menunjukkan hal ini. Adil juga merupakan salah satu asma Allah. Zalim adalah lawan dari adil. Allah menyukai orang yang adil dan sangat menentang orang yang zalim. Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan keadilan diterapkan dalam setiap kontrak dagang dan bisnis.⁴⁷ Oleh karena itu, Islam melarang bai'ul gharar karena ketidaktahuan tentang kondisi suatu barang dapat merugikan seseorang dan mengarah pada tindakan zalim.

Haramnya bermuamalah dengan riba adalah salah satu tanda keadilan. Dengan sistem riba, seseorang berusaha membantu mereka yang ingin meminjam harta. Peminjam harus mengembalikan pinjaman dan seluruh jumlah uang tanpa bekerja atau mengambil tanggung jawab pekerjaan. Dengan sistem ini, orang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin. Mereka yang melakukan penipuan seperti lintah yang menghisap darah orang-orang yang bekerja keras, sedangkan mereka sendiri tidak melakukan apapun, tetapi tetap memperoleh keuntungan besar.⁴⁸

3. Kasih Sayang dan Larangan Terhadap Monopoli

⁴⁷ Panji Putra, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHÂWÎ," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6 (17 Agustus 2020): 81–100, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>.

⁴⁸ Ramadani, Desy Mustika, and Sania Rakhmah. "PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI MENGENAI ETIKA EKONOMI ISLAM".

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia, dan seorang pedagang tidak boleh menjadikan keuntungan maksimal sebagai tujuan utamanya. Islam berharap untuk menegakkan di bawah standar pasar.⁴⁹ Orang yang besar menghormati orang yang lebih kecil, orang yang kuat membantu orang yang lemah, orang yang bodoh belajar dari orang yang pintar, dan orang-orang menentang kezaliman.

Di samping riba, monopoli juga dilarang dalam Islam. Monopoli mencegah barang berputar di pasar, menyebabkan harganya meningkat. Jika monopoli dilakukan secara kolektif di mana para pedagang barang tertentu bersekongkol untuk memonopolinya semakin besar dosa orang yang melakukannya. Seorang pedagang yang memonopoli satu jenis barang dagangan untuk keuntungan pribadi dan mengambil alih pasar dengan cara yang dia mau.

3. Masalah

a. Pengertian Masalah

Maslahah, atau *al-mashlahah* dalam bahasa Arab, berarti manfaat atau pekerjaan yang menghasilkan manfaat. Ulama Ushul Fiqih menggunakan istilah ini ketika mereka berbicara tentang

⁴⁹ Teori-Teori Hukum Dr. H. Zamakhsyari, Lc.,MA., “TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DALAM FIQIH DAN USHUL FIQIH,” cetakan 1, 2013, 109.

metode yang digunakan untuk melakukan istinbath, yaitu menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada pada nash.⁵⁰

Pada hakikatnya, beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama ushul Fiqih pada dasarnya memiliki arti yang sama. Ahli Fiqih dari mazhab al-Syafi'i, Imam al-Ghazali, menyatakan bahwa pengertian masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan syarak. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa itu tidak benar karena kehendak dan tujuan syarak seharusnya yang menentukan kemaslahatan, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Selain itu, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan syarak yang harus dipelihara terdiri dari lima jenis: agama, jiwa, aqal, keturunan, dan harta. Adalah masalah apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk memelihara kelima aspek tujuan syarak tersebut. Upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang terkait dengan kelima aspek tujuan syarak tersebut juga disebut masalah.

Dalam hal ini, ahli ushul Fiqih mazhab Maliki dan Imam Asy-Syatibi, menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kemaslahatan dunia dan akhirat karena keduanya termasuk dalam konsep masalah jika keduanya bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syarak di atas. Akibatnya, Imam Asy-Syatibi berpendapat

⁵⁰ Teori-Teori Hukum Dr. H. Zamakhsyari, Lc.,MA., "TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DALAM FIQIH DAN USHUL FIQIH," cetakan 1, 2013, 109.

bahwa tujuan seorang hamba Allah SWT. untuk mencapai kemaslahatan dunia adalah untuk mencapai kemaslahatan akhirat.

b. Macam-Macam Masalahah dari Segi Kualitas

Para ahli ushul Fiqih mengusulkan beberapa jenis pembagian yang bermaslahah. Mereka membaginya dalam tiga kategori berdasarkan kualitas dan pentingnya untuk kemaslahatan.⁵¹

a. *Al-mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun di akhirat. Memelihara agama, jiwa, akal sehat, keturunan, dan harta adalah salah satu dari kemaslahatan ini. Kelima kebaikan ini disebut sebagai al-mashalih al-khamsah oleh para ahli Ushul Fiqih..

b. *Mashlahah al-Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya, yang membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Misalnya, orang yang sedang musafir dapat berbuka puasa dan meringkas shalat (misalnya, shalat jamak atau shalat qasar) di tempat ibadah.

c. *Al-maslahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk

⁵¹ Teori-Teori Hukum Dr. H. Zamakhsyari, Lc.,MA., "TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DALAM FIQIH DAN USHUL FIQIH," cetakan 1, 2013, 109.

memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan ditetapkannya berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

c. Macam-macam Masalah Dari Segi Kandungan

Berdasarkan isi pokok masalah, ulama ahli ushul Fiqih membaginya sebagai berikut;

1. *Al-Mashlahahal-ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya, karena hal itu berkaitan dengan kepentingan umum, ulama memberikan izin untuk membunuh orang yang menyebarkan bid'ah yang dapat merusak keyakinan umat.⁵²
2. *Al-mashlahah al-Khassah*, maksudnya kepentingan pribadi. Kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang, misalnya, adalah jenis yang jarang terjadi. Dalam situasi di mana kepentingan umum melebihi kepentingan pribadi, pembagian kedua kemaslahatan ini sangat penting. Dalam kasus konflik, agama Islam mengutamakan kepentingan umum daripada

⁵² Teori-Teori Hukum Dr. H. Zamakhsyari, Lc.,MA., "TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DALAM FIQIH DAN USHUL FIQIH," cetakan 1, 2013, 109.

kepentingan pribadi.

Mustafa asy-Syalabi membaginya sebagai berikut;⁵³

1. Kemaslahatan yang didukung oleh hukum Artinya, jenis dan bentuk kemaslahatan tersebut didasarkan pada dalil tertentu. Hadits Rasulullah tentang hukuman minuman keras, misalnya, bagaimana menerapkannya. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi, Rasulullah menggunakan sandal atau alas kakinya empat puluh kali., sementara itu hadits yang lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak empat puluh kali (HR Bukhari dan Muslim). Akibatnya, setelah berunding dengan para sahabat Nabi SAW, Umar Bin Khattab menetapkan bahwa meminum minuman keras sebanyak delapan puluh kali adalah hukuman mati. Ia membandingkannya dengan orang yang menuduh orang lain berzina. Menurut ulama ushul Fiqih, analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara'.
2. Kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menemukan bahwa orang yang melakukan jimak di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman

⁵³ Teori-Teori Hukum Dr. H. Zamakhsyari, Lc.,MA., "TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DALAM FIQIH DAN USHUL FIQIH," cetakan 1, 2013, 109.

memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi enam puluh fakir miskin (HR Bukhari dan Muslim). Menurut ulama Ushul Fiqh, mendahulukan hukuman memerdekakan budak dengan puasa selama dua bulan berturut-turut merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syarak, sehingga hukumnya batal (ditolak) oleh syarak. Kemaslahatan seperti ini disebut sebagai *al-mashlahah al-mulghah*, menurut persetujuan ulama.⁵⁴

3. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci. Dalam bentuk ini, kemaslahatan dapat dibagi menjadi dua jenis: (1) kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung oleh syara', baik secara rinci maupun secara umum, dan (2) kemaslahatan yang didukung oleh makna beberapa nash tetapi tidak didukung oleh syara' secara rinci. Para ulama tidak dapat menunjukkan contohnya dengan jelas. Selain itu, para ulama setuju bahwa karena *al-mashlahah al-Mulghah* dan *al-mashlahah al-Gharibah* tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk menetapkan hukum islam.⁵⁵

⁵⁴ Teori-Teori Hukum Dr. H. Zamakhsyari, Lc.,MA., "TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DALAM FIQIH DAN USHUL FIQIH," cetakan 1, 2013, 109.

⁵⁵ Teori-Teori Hukum Dr. H. Zamakhsyari, Lc.,MA., "TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DALAM FIQIH DAN USHUL FIQIH," cetakan 1, 2013, 109.

Dalam hal kehujjahan *al-mashlahah al-mursalah*, sebagian besar ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara', tetapi ada perbedaan pendapat tentang syarat, penerapan, dan penempatannya.

Menurut Mazhab Hanafi, *al-mashlahah al-Mursalah* harus memiliki efek hukum untuk digunakan sebagai dalil. Artinya, ada ayat, hadits, atau ijmak yang menyatakan bahwa sifat tersebut merupakan illat (dorongan hukum) untuk menerapkan suatu hukum, atau jenis sifat yang digunakan oleh nash sebagai dorongan hukum. Konsep *al-mashlahah al-mursalah* mencakup penolakan kemudharatan.⁵⁶

Mazhab Maliki dan Hambali meminta tiga hal agar *al-mashlahah al-mursalah* dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan hukum, yaitu :

1. Kemaslahatan ini sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk dalam kategori kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemaslahatan itu rasional dan pasti, bukan hanya perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *al-mashlahah al-mursalah* benar-benar menghasilkan keuntungan dan menghindari atau menolak kerusakan.
3. Kemaslahatan berkaitan dengan kepentingan umum, bukan

⁵⁶ Teori-Teori Hukum Dr. H. Zamakhsyari, Lc.,MA., "TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DALAM FIQIH DAN USHUL FIQIH," cetakan 1, 2013, 109.

kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Maslahah adalah salah satu dalil syara' menurut mazhab Syafi'i. Akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam qiyas. Al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab Ushul Fiqihnya, membahas permasalahan al-mashlahah al-mursalah. Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam melakukan istinbath,⁵⁷ yaitu;


1. Maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarak.
2. Maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syarak.
3. Maslahah itu termasuk ke dalam kategori maslahah yang *ad-Dharuriyah*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak.

C. Bagan Kerangka Teori

kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan dapat ditentukan dari kerangka berpikir atau kerangka pemikiran. Melalui uraian dalam kerangka berpikir, penulis dapat memaparkan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel tersebut diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:

⁵⁷ Teori-Teori Hukum Dr. H. Zamakhsyari, Lc.,MA., "TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DALAM FIQIH DAN USHUL FIQIH," cetakan 1, 2013, 109.

BAGAN 1
KERANGKA TEORI



BAB III

METODE PUSTAKA

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis praktik jual beli yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-sosiologis. Penelitian yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis-sosiologis menekankan pada memahami keyakinan, pemahaman, Tindakan peran masing-masing narasumber atau pelaku.⁵⁸ Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan studi langsung kelapangan guna untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada praktik jual beli sayur dan buah masyarakat petani di desa Prambon Kabupaten Sidoarjo.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di tempat lahan pertanian Desa Prambon, Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber dari data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama⁵⁹ yang pengambilannya dihimpun langsung oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan wawancara kepada petani dan masyarakat di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dan data primer ini diperoleh dari jawaban-jawaban yang dipaparkan oleh para narasumber yaitu para petani dan pembeli sayuran dan buah tersebut mengenai Praktik Jual Beli Sayur dan Buah di lahan pertanian.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak

⁵⁹ “Pengantar metode penelitian hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” diakses 6 November 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135478>.

langsung diperoleh oleh peneliti yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil laporan, dan sumber-sumber lain⁶⁰ yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Sumber Data

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban yang terkait dengan masalah penelitian.⁶¹ Dengan melakukan wawancara, peneliti akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah dan fenomena, dan mereka akan dapat memahami situasi dan fenomena dengan lebih baik. Penelitian ini akan bertanya kepada narasumber tentang masalah yang diteliti., dalam hal ini praktik jual beli sayur dan buah di lahan pertanian perspektif Hukum Ekonomi Syariah.⁶²

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati masalah penelitian secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini,

⁶⁰ “Pengantar metode penelitian hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.”

⁶¹ “Pengantar metode penelitian hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.”

⁶² Haudar Luthfy, Proposal Penelitian: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Uang Panjar (Studi Kasus Desa Lingkok Dudu Lombok Timur)*”.

pengamatan bersifat pasif; peneliti hanya hadir di tempat kegiatan dan mengamati proses transaksi yang berkaitan dengan penjualan sayuran di lahan pertanian oleh petani dan masyarakat di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁶³ Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen tertulis dan gambar yang terkait dengan praktik jual beli sayur dan buah pasca pandemi covid-19 pada Kabupaten Sidoarjo tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan menyusun data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga dapat dilakukan analisis. Metode deskriptif analisis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁶⁴

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur

⁶³ Ibnu Handoyo, Proposal: “Jual Beli Pada Kantin Jujur Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kampus STAIN Jurai Siwo Metro)”, Jurai Siwo Metro, 2016. Hal. 28.

⁶⁴ “Pengantar metode penelitian hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.”

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi, Adapun sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang berfokus pada pengumpulan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan lapangan tertulis. Selama proyek yang berfokus pada penelitian kualitatif, data direduksi secara konsisten. Memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, masalah penelitian, dan metode pengumpulan data yang akan digunakan seringkali memakan waktu bagi peneliti untuk mengantisipasi penurunan data. Membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, membuat partisi, dan membuat memo adalah proses reduksi lanjutan yang terjadi selama proses pengumpulan data. Sampai laporan akhir lengkap dibuat, reduksi data dan transformasi ini berlanjut setelah penelitian lapangan.⁶⁵

Bagian dari analisis adalah reduksi data. Ini adalah jenis analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan divalidasi. Peneliti tidak perlu mengartikan reduksi data sebagai kuantifikasi. Dengan menggunakan seleksi yang ketat, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggabungkannya ke dalam pola yang lebih luas, dan

⁶⁵ “Pengantar metode penelitian hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.”

sebagainya, data kualitatif dapat disederhanakan dan diubah. Anda dapat mengubah data menjadi angka atau peringkat kadang-kadang, tetapi ini tidak selalu bijaksana.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi terhadap suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan atas adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁶ Mereka percaya bahwa penyajian yang lebih baik meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dibuat dengan tujuan menggabungkan data yang tersusun dalam bentuk yang mudah dipahami dan dipahami. Dengan demikian, seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan memutuskan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus melakukan analisis sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh presentasi.

3. Menarik Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu tugas dari konfigurasi yang utuh.

⁶⁶ “Pengantar metode penelitian hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.”

Selama penelitian berlangsung, temuan juga diverifikasi. Sebagai alternatif untuk verifikasi, hal-hal berikut dapat dilakukan: meninjau ulang catatan lapangan, mengurangi pemikiran kembali yang melintasi dalam pikiran penganalisis (peneliti) saat menulis, atau mungkin sangat menyeluruh dan membutuhkan banyak waktu untuk meninjau kembali dan bertukar pendapat dengan teman sejawat untuk mencapai kesepakatan intersubjektif.. Selain itu, verifikasi dapat mencakup upaya yang luas untuk menyalin hasil penelitian ke dalam berbagai kumpulan data. Singkatnya, makna yang diperoleh dari data yang lain harus diuji untuk kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, atau validitasnya. Kesimpulan akhir harus diverifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya terjadi selama proses pengumpulan data.⁶⁷

⁶⁷ “Pengantar metode penelitian hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.”

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Sayur dan buah di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Perspektif KUHPerdata dan KHES

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subyek yang satu dengan subyek yang lain di bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum berhak atas suatu prestasi, begitu pula dengan subyek hukum yang lainnya yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakatinya.⁶⁸

Di Indonesia, perjanjian yang berlaku harus didasarkan pada Buku III KUH Perdata Tentang Perikatan. Perikatan terdapat di dalam perjanjian karena perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh Undang-Undang. Hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang". Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata kontrak atau perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pelaksanaan kontrak atau perjanjian ini harus sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Kesepakatan para pihak.

⁶⁸ BADRULZAMAN, Mariam Darus. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: buku III, tentang hukum perikatan dengan penjelasan*. Alumni, 1983.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Sesuatu sebab yang halal

Dari rumusan di atas, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebenarnya cukup untuk membentuk masyarakat mengerti akan hukum khususnya dalam konteks perjanjian/akad jual beli. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang seakan masih ingin mengetahui dan memahami perjanjian/akad jual beli yang sesuai dengan syariah agama Islam dan pada akhirnya dibuat hukum yang mencakup ekonomi syariah dengan konteks Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Meskipun memiliki konteks yang berbeda, baik KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga terdapat persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Termasuk dalam hal ini masalah jual beli, sehingga diharapkan penerapan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi lebih efektif dalam mengatasi permasalahan perjanjian/akad jual beli.⁶⁹ Pada Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan rukun akad terdiri atas :

1. pihak yang melakukan akad
2. objek akad
3. tujuan pokok akad
4. dan kesepakatan.

Keabsahan perjanjian/akad jual beli pada Pasal 22 Kompilasi

⁶⁹ ELHAS, Nashihul Ibad. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 2016, 1.2: 213-222.

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat dikemukakan beberapa persamaan dan perbedaan perjanjian/akad jual beli menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).⁷⁰ Adapun persamaannya sebagai berikut:

1. Persamaan menimbulkan hubungan hukum perikatan.
2. Persamaan konsep kesepakatan.
3. Persamaan syarat objek perjanjian/akad jual beli.
4. Persamaan Tujuan.
5. Persamaan beberapa asas-asas.
6. Persamaan hak dan kewajiban,
7. Persamaan unsur-unsur wanprestasi

Syarat-syarat diatas harus menjadi tolok ukur sahny suatu perjanjian yang harus dipenuhi baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat diketahui/dilihat orang lain.

Pada masa pandemi Covid-19 silam mengharuskan masyarakat untuk beraktivitas di rumah saja. Akan tetapi, bagi masyarakat petani hal ini tidak memungkinkan karena mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga. Hal itu disebabkan pendapatan masyarakat petani diperoleh dari profesi utamanya sebagai petani. Meskipun demikian, terdapat beberapa

⁷⁰ FATIMAH ALKAFF, “KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (STUDI PERBANDINGAN KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)” (skripsi, Universitas Mataram, 2018), <http://eprints.unram.ac.id/6405/>.

perubahan yang terjadi di kalangan rumah tangga petani sebagai akibat rekayasa sosial tersebut. Dalam menanggapi hal tersebut masyarakat petani melakukan upaya strategi penyesuaian (*adaptation*) terhadap fenomena pandemi Covid-19 yang membawa banyak perubahan pada tataran sosial yang mempengaruhi kondisi ekonomi.

Di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo khususnya di desa Prambon tidak menggunakan pasar sebagai tempat jual beli khususnya sayuran dan buah sebagaimana mestinya. Masyarakat di Desa Prambon melakukan jual beli sayuran dengan menjemput langsung di lahan pertanian. Praktik semacam ini dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai bentuk strategi penyesuaian terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atas kebijakan pemerintah dalam pencegahan penularan virus Covid-19.⁷¹ Transaksi jual beli tersebut masih berlangsung hingga saat ini meski kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah resmi dicabut.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narasumber sesuai dengan masalah yang diteliti diberikan di bawah ini untuk mengetahui praktik jual beli sayur dan buah di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo. Ini adalah pemaparannya.:

“Awalnya pembeli menemui saya lalu meminta kesiapan saya untuk menjual sayuran dan buah saya kepadanya dan menyebutkan berapa harga yang akan ia bayarkan setelah terjadi kesepakatan maka saya

⁷¹ Jefik Zulfikar Hafizd dan Theguh Saumantri, “HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (3 November 2022): 161–73, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11185>.

akan melakukan pemetikan kemudian pembeli akan menjemput hasil panen saya”.

“Sayuran dan buah yang telah dipanen saya kumpulkan lalu menaruhnya dipinggir jalan, kemudian pembeli akan datang menjemputnya”.

“Saya hanya mengumpulkan hasil panen saya lalu menyimpannya di pinggir jalan kemudian pembeli akan datang menjemput dan membelinya”.

“Awalnya saya menemui petani yang akan melakukan pemetikan sayur atau buahnya lalu meminta kesiapannya untuk menjualnya kepada saya”.

“Saya terlebih dahulu akan memberitahu kepada petani bahwa saya akan membeli sayuran atau buahnya sesuai dengan harga yang sesuai kemampuan saya, setelah terjadi kesepakatan saya mendatangi sawah tersebut”.

“Awalnya saya mendatangi petani kemudian menyampaikan maksud saya kemudian kami melakukan tawar menawar setelah terjadi kesepakatan barulah saya melakukan penjemputan di sawah”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sayuran dan atau buah di Desa Prambon Kabupaten Prambon yaitu, pertama-tama pembeli datang menemui langsung pihak petani lalu meminta kesiapannya untuk menjual sayuran dan buahnya kepada pembeli, sebelumnya penjual akan memberitahukan terlebih dahulu berapa harga yang akan dibayarkannya lalu terjadi proses tawar menawar antara penjual dan pembeli, setelah terjadi kesepakatan diantara keduanya maka pihak petani akan melakukan pemetikan sayur atau buah yang kemudian akan dikumpulkan dengan meletakkannya di pinggir jalan agar memberikan kemudahan bagi pembeli saat melakukan penjemputan di sawah.

Setelah petani selesai melakukan pemetikan maka pihak pembeli akan melakukan penjemputan sekaligus menakar sayuran atau buah yang akan dibeli tersebut.

Dari paparan di atas, jelas bahwa perjanjian jual beli telah memenuhi keempat syarat dari Pasal Pasal 22 KHES, ada 2 (dua) syarat yang secara garis besar berkorelasi antara dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

- a. Syarat subyektif terdiri dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan kecakapan hukum,⁷² dengan terjadinya proses tawar menawar antara penjual dan pembeli, kemudian terjadi kesepakatan diantara keduanya maka perjanjian dikatakan sah.
- b. Syarat obyektif terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, hal ini berhubungan dengan objek yang diperjanjikan dan yang akan dilaksanakan oleh para pihak sebagai prestasi dari para pihak. Setelah terjadi kesepakatan diantara keduanya maka pihak petani akan melakukan pemetikan sayur atau buah yang kemudian akan dikumpulkan dengan meletakkannya di pinggir jalan agar memberikan kemudahan bagi pembeli saat melakukan penjemputan di sawah. Apabila syarat objektif telah terpenuhi maka perjanjian dikatakan sah.

Sebenarnya, melakukan jual beli dengan cara ini hampir sama dengan melakukan jual beli biasa,⁷³ seperti biasanya ada pihak penjual

⁷² Nurhayani, Nurhayani; BARDI, Ahmad; JAMIL, Sukran. Eksistensi Pasal 1320 KUHPerdara dalam Perjanjian Bisnis E-Commerce di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2024, 3.3: 129-135.

⁷³ Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Gema Insani, 2022).

(petani) dan juga ada pihak pembeli (masyarakat sekitar) hanya saja jual beli tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat, dimana para pembeli mendatangi langsung petani di lahan pertanian guna membeli hasil panennya. Jual beli sayuran dan buah yang dijemput langsung oleh pembeli sangat memudahkan bagi pihak petani karena dengan adanya jual beli dengan cara seperti ini para petani tidak perlu lagi membawa hasil panennya ke pasar untuk dijual. Praktik jual beli tersebut merupakan suatu praktik jual beli yang saat ini telah menjadi kebiasaan sepasca pandemi Covid-19.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap beberapa petani dan masyarakat yang ada di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo terkait dengan faktor yang menjadi penyebab petani lebih memilih untuk menjual hasil panennya kepada pembeli di lahan pertanian ketimbang harus menjualnya sendiri ke pasar, meskipun pada masa sekarang regulasi terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah resmi dicabut.

Menurut pernyataan salah satu penjual sayur di lahan pertanian Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo:

“Mau bagaimana lagi semenjak korona, jual beli semacam ini bisa dikatakan sudah menjadi kebiasaan, jadi tidak mungkin saya membawa hasil panen saya ke pasar, kalau menjual langsung di sini juga laris, lebih baik saya jual memang sayur saya kalau ada pembeli yang datang jemput ke sawah kalau tidak begitu bisa-bisa saya tambah rugi karena sayur juga sifatnya cepat sekali busuk”.

Hal yang sama juga disampaikan petani sayur di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo:

“Lebih baik saya jual kepada pembeli yang datang menghampiri saya, karena langsung dapat dipetik langsung dari tanamannya. Kalau ke pasar harus dipanen semua dan itupun kadang tidak semua laku dan buahnya untuk dijual kemudian hari jadi kurang segar. Jadi saya hanya menunggu pembeli menghampiri saya, apabila mau beli buah bisa saya petik langsung. sehingga saya tidak perlu repot memanen semua buah dan mengangkutnya ke pasar”.

Ibu Khasana juga menyampaikan:

“Kalau saya bawa sayur saya ke pasar itu sudah banyak buang waktu apalagi belum lagi harus keluar biaya lagi untuk bayar sewa ongkos mobil, walaupun sudah sampai di pasar harus menghabiskan waktu lagi untuk menunggu pembeli karena yang dijual itu bukan cuma satu atau dua saja tapi banyak”.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para pembeli yang membeli sayur dan buah di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo mengenai faktor yang menyebabkan lebih memilih untuk membeli sayur dan buah dengan cara mendatangi langsung lahan pertanian ketimbang harus membeli di pasar, berikut pemaparannya:

“Dengan saya mendatangi langsung petani saya akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harus membeli di pasar, selain itu saya juga bisa mendapat buah yang segar”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Farid selaku pembeli di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo:

“Selain saya bisa mendapatkan sayur yang lebih murah saya juga bisa mendapatkan sayur yang lebih segar karena baru dipetik oleh petani, sedangkan jika saya membeli di pasar selain harganya yang lebih tinggi buahnya juga kadang tidak segar lagi karena sudah bermalam”.

Ibu Risha menuturkan:

“saya pribadi kenal dengan para petani disini jadi saya lebih suka membeli di sini (sawah) hal itu juga sebagai kegiatan menolong tetangga sendiri, kalau di pasar saya kurang kenal dengan penjualnya jadi kalau ada tetangga sendiri kenapa tidak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diuraikan bahwa terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar terjadinya praktik dalam jual beli terutama dalam jual beli sayur dan buah dengan cara petani dijemput langsung oleh pembeli di Desa Prambon Kabupaten Prambon, diantaranya:

Bagi petani:

1. Faktor jarak tempuh yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke pasar.
2. Faktor kendaraan.
3. Sifat sayur dan buah yang cepat membusuk apabila tidak segera dijual.
4. Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa sampai ke pasar.
5. Dapat menghemat waktu petani.

Bagi pembeli:

1. Harga yang lebih murah.
2. Kualitas barang yang dibelinya lebih baik karena masih segar.
3. Tolong menolong.

Dalam praktik jual beli sayur dan buah di atas tidak hanya dapat memudahkan para petani dalam menjual hasil panennya juga dapat membantu para pembeli dalam hal mendapatkan sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan adanya jual beli semacam ini dapat memudahkan para petani dalam memperoleh keuntungan.

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas maka tidak ada permasalahan yang ada pada praktik jual beli di lahan pertanian di Desa

Prambon. Penyertaan kausa-kausanya dalam melaksanakan perjanjian telah sesuai dengan pelaksanaan pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 22 KHES. Sehingga Transaksi jual beli sayur dan buah di desa Prambon dinilai telah sepenuhnya terlaksana jika ditinjau dari kesepakatan antara pelaku usaha yakni para petani dengan konsumen.

B. Praktik Jual Beli Sayur dan Buah di Lahan Pertanian di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Yusuf Al-Qardhawi

Di Kabupaten Prambon Kecamatan Sidoarjo, sebuah daerah persawahan yang ada di desa Prambon terdapat sebuah praktik jual beli sayuran dan buah yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat, Dimana transaksi jual beli tidak dilakukan di pasar melainkan dilakukan dengan dijemput langsung oleh pihak pembeli (Masyarakat sekitar) sebelum para petani sampai ke pasar.

Ada sebuah hadist yang terkait dengan praktik jual beli seperti ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَلْقُوا السَّلْعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ

Artinya : “Janganlah sebagian kalian menjual di atas jualan sebagian yang lain dan janganlah pula kalian menyongsong dagangan hingga dagangan itu sampai di pasar-pasar”.⁷⁴

Adapun asbabul wurud hadist tersebut adalah, telah diceritakan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru An Naqid serta Zuhair bin Harb mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah yang riwayat ini dia sampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah

⁷⁴ Zinuddin Ahmad Az-Zabidi, At-Tajrid ash-Sharih li ahadits al-Jami' ash-Shahih, 1974.

orang kota memborong dagangan orang desa." Zuhair berkata: Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang orang kota memborong dagangan orang desa.

Dalam kitab Tahridus Sharih⁷⁵ hadist di atas telah ditafsirkan sebagai berikut:

1. Di antara larangan Nabi SAW yang berkaitan dengan jual beli dan perdagangan adalah larangan mencegat kafilah dagang. Kafilah atau rombongan pedagang ini biasanya berasal dari luar kota atau luar daerah, baik dari dusun maupun kota lain, yang ingin berdagang di suatu pasar tertentu, dan umumnya mereka belum mengetahui harga pasaran terhadap barang yang akan mereka perjualbelikan. Karena mereka tidak mengetahui harga pasar, mereka menjual barang di tengah jalan dengan harga jauh di bawah harga pasar.
2. Nabi SAW melarang praktik seperti ini karena ketidakseimbangan informasi harga pasaran antara pembeli dan pedagang. Dalam hal ini, pembeli sangat mengetahui harga pasaran, sementara pedagang tidak mengetahuinya sama sekali karena biasanya berasal dari luar daerah. Jadi, pedagang mungkin mendapatkan informasi sepihak dari pembeli di tengah jalan yang cenderung merugikan para pedagang. Dengan kata lain, pembeli di tengah jalan mungkin memberikan informasi palsu tentang barang yang mereka beli sehingga mereka dapat membeli barang dengan harga yang sangat rendah, yang pada

⁷⁵ "al-Tajrid al-Sharih Li Ahadits al-Jami' al-Shahih - Kitab Salaf," diakses 18 Desember 2023, <https://www.kitabsalaf.id/2017/03/al-tajrid-al-sharih-li-ahadits-al-jami.html>.

gilirannya akan menguntungkan mereka sendiri dan merugikan para pedagang. Oleh karenanya, praktik ini dilarang oleh syariah.

3. Jenis lain dari tindakan seperti ini adalah tengkulak yang langsung mencegat atau membeli hasil pertanian dari petani yang jauh di pedesaan atau pedalaman, yang biasanya tidak memiliki pilihan lain selain menjualnya ke tengkulak dengan harga jauh di bawah harga pasar, sehingga mereka mengalami kerugian dan para tengkulak menghasilkan keuntungan. Sudah jelas bahwa praktik seperti ini dilarang, karena orang yang mengambil keuntungan besar, terutama jika ada unsur penipuan dalam informasi harga, bersalah. Oleh karena itu, syariah melarangnya untuk menjaga keselarasan dalam muamalah.

Harga adalah alat penting dalam jual beli; keadilan harga terjadi ketika harga yang ditawarkan wajar dan sesuai dengan aturan dan mekanisme pasar. Namun, jika harga ditetapkan dengan cara batil dan dimasuki unsur-unsur politik, syahwat untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin akan menyebabkan ketidakadilan harga.⁷⁶

Harga yang adil biasanya didefinisikan sebagai harga yang tidak melibatkan eksploitasi atau penindasan, sehingga salah satu pihak mengalami kerugian dan pihak lain menguntungkan. Harga harus secara adil mencerminkan keuntungan penjual dan pembeli, sehingga penjual memperoleh keuntungan normal dan pembeli memperoleh keuntungan yang setara dengan harga yang dibayarkan. Tingkat harga yang diberikan

⁷⁶ Siti Nurohmah, "Analisis Prinsip Keadilan Dalam Menetapkan Harga Daging Ayam Pada Pasar Tejo Agung 24metro Prespektif Etika Bisnis Islam" (undergraduate, IAIN Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/743/>.

kepada produsen setiap komoditi hasil yang sesuai dengan kedudukan sosial dan keahlian mereka adalah dasar dari konsep harga yang adil, yang didasarkan pada konsep *equivalen price*. Dalam transaksi ekonomi syariah, harga yang adil telah menjadi prinsip utama. Transaksi bisnis seharusnya dilakukan pada harga yang adil karena ia menunjukkan komitmen ekonomi syariah terhadap keadilan yang menyeluruh.

Ekonomi syariah menurut pandangan Yusuf Qaradhawi adalah undang-undang atau hukum-hukumnya yang diciptakan oleh Allah dan akan dikembalikan kepada-Nya, sehingga setiap tindakan ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan pembagian, selalu terkait dengan Tuhan, berasal dari Tuhan, dan dimaksudkan untuk Tuhan.⁷⁷ Sistem ini berasal dari Allah SWT, memiliki tujuan akhir kepada Allah SWT, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah SWT. Dengan kata lain, setiap tindakan ekonomi harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT karena Dialah yang membuat sarana untuk tindakan tersebut. Ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Ini akan memudahkan para pelaku ekonomi untuk menggunakan metode ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan untuk kemaslahatan umum secara keseluruhan.⁷⁸

Selain itu, Islam mengaitkan jual beli dengan kemaslahatan umat, yaitu dengan mengedepankan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, adil, ihsan, kebajikan, silaturahmi, dan kasih sayang. Sehubungan dengan etika

⁷⁷ Adam, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI."

⁷⁸ Adam, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI."

jual beli, berarti hal-hal tentang kebaikan dan keburukan suatu tindakan perdagangan yang berdampak pada kehidupan manusia.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis tentang sistem jual beli sayur dan buah di Desa Prambon Kabupaten Prambon dalam perdagangan Islam atau ekonomi syariah menurut Yusuf Qardhawi yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih adalah⁷⁹

1. Larangan Memperdagangkan Barang-Barang Haram

Salah satu aturan utama yang ditekankan dalam Islam adalah larangan mengedarkan barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau dengan cara apa pun untuk memudahkan peredarannya. Pada dasarnya, Islam tidak melarang perdagangan kecuali jika perdagangan tersebut mengandung elemen kezaliman, penipuan, penindasan, atau tujuan yang dilarang dalam Islam.

Muslim juga dilarang menanam atau membuat sesuatu yang haram untuk dimakan. Mereka juga dilarang membuat barang haram, digunakan, atau dikoleksi, seperti patung berhala, cawan dari emas dan perak, dan gelang emas untuk laki-laki. Selain itu, hukum Islam melarang pembuatan barang dan jasa yang sebagian besar digunakan untuk tujuan yang dilarang, terlepas dari kenyataan bahwa barang dan jasa tersebut halal. Sangat dilarang membuat sesuatu yang merusak iman atau akhlak. hal-hal yang

⁷⁹ Putra, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHÂWÎ."

dapat menyibukkan seseorang dari hal-hal yang sia-sia dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang serius.⁸⁰

Bentuk jual beli yang dilakukan Masyarakat petani di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Prambon berupa menjual hasil pertanian berupa sayur dan buah. Sebagaimana hasil wawancara kepada Sebagai berikut:

“Saya hanya menjual hasil panen saya berupa buah-buahan dengan bibit unggul yang saya budidayakan sendiri. Saya berusaha sekeras mungkin menghasilkan buah yang memiliki kualitas baik”.

Hal serupa dituturkan pula oleh bapak Huda yaitu:

“Sayur-sayur yang saya jual ini terjamin halal, pengairan saya lakukan dengan aliran sungai dari alam. Kalaupun nantinya dimanfaatkan oleh pembeli untuk hal lain dengan niat lain itu sudah diluar kendali saya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas para petani selaku penjual sayur dan buah di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo berusaha secara giat dalam bertani yaitu mulai dari pembibitan sampai pengairan lahan dilakukan sebaik mungkin. Mereka berharap dapat memberikan hasil panen dengan kualitas terbaik.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, melakukan kegiatan produksi merupakan respon atas peringatan Allah SWT akan kekayaan alam.⁸¹

Firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 32-34:

⁸⁰ Putra, “PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHÂWÎ.”

⁸¹ Muhammad Irwin Muslimin dan Nurul Huda, “Produksi Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Literatur Kitab Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami),” t.t.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا

لَكُمْ وَيَسَخَّرُ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ - ٣٢

وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ - ٣٣

وَأَنْتُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ - ٣٤

Artinya: [32] Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai [33]. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang [34]. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan produksi sebagai proses menghasilkan kekayaan melalui penggunaan sumber daya alam oleh manusia. Sumber daya alam termasuk kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk-Nya di dunia, termasuk manusia. Lapisan bumi terdiri dari berbagai unsur, termasuk udara dan berbagai gas, bebatuan dan barang tambang, tumbuhan dan hewan baik di darat maupun di laut.⁸²

Kekayaan alam dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya tidak boleh disia-siakan; ekonomi

⁸² Putra, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHÂWÎ."

syariah sangat menganjurkan pengembangan produksi dalam kualitas dan kuantitas. Menurut agama Islam, semua upaya manusia harus digunakan untuk meningkatkan hasil melalui ketekunan yang diridhai Allah SWT atau ikhsan yang diwajibkan Allah SWT atas segala sesuatu.⁸³

Dengan semakin bertambahnya populasi umat Islam di dunia, kebutuhan dan permintaan terhadap produk-produk yang terjamin secara kehalalannya sangatlah besar. Setiap produk-produk yang akan dipasarkan kepada umat Islam harus memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam sertifikasi halal. Dengan semakin bertambahnya populasi umat Islam di dunia, kebutuhan dan permintaan terhadap produk-produk yang terjamin secara kehalalannya sangatlah besar. Setiap produk-produk yang akan dipasarkan kepada umat Islam harus memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam sertifikasi halal.⁸⁴

Jaminan kehalalan produk harus dikedepankan dan diutamakan demi meningkatkan angka produk halal dengan berdasar pada sertifikasi halal pada produk. Dengan adanya sertifikat halal yakni suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pencantuman label halal

⁸³ Adam, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI."

⁸⁴ WARTO, WARTO; SAMSURI, Samsuri. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2020, 2.1: 98-112.

akan membuat masyarakat tidak perlu khawatir karena bagi mereka produk tersebut telah terjamin kehalalannya.

Kewajiban untuk mendapatkan sertifikasi halal menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam industri makanan dan minuman. Pada praktik jual beli di lahan pertanian ini merupakan produk-produk yang semuanya telah terjamin kehalalannya.⁸⁵ Meskipun pada praktiknya produk hasil panen petani di Desa Prambon tidak terdapat label halal, namun produk hasil panen tersebut dapat terjamin kehalalannya hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal, sebagai berikut:

1. Berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan;
2. Dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan; dan/atau;
3. Tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para petani yang menjual hasil panennya berupa sayur dan buah sudah sesuai dengan etika dalam perdagangan Islam atau ekonomi syariah menurut Yusuf Al-

⁸⁵ WARTO, WARTO; SAMSURI, Samsuri. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2020, 2.1: 98-112.

Qaradhawi dilihat dari barang yang dijual hanya berupa sayur dan buah tanpa ada unsur keharaman didalamnya.

2. Adil dan Haramnya Bunga (Riba)

Dalam segala aspek ekonomi, adil merupakan norma utama. Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa sistem ekonomi syariah tidak sama dengan kapitalis yang memberikan fasilitas kepada individu, yang memungkinkan mereka bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan masyarakat, atau sosialis yang menolak hak individu. Sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat jelas menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam adalah pertengahan. Hak-hak ini diatur dalam neraca yang adil.⁸⁶

Allah SWT berfirman dalam surat Ar Rahman ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ () أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ () وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Islam menempatkan ekonomi di tengah dan memberikan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat. Islam membawa nilai

⁸⁶ al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.

pertengahan dan keseimbangan dalam beberapa hal. Salah satunya adalah sikapnya terhadap harta. Islam tidak condong terhadap mereka yang menolak dunia secara keseluruhan, menolak kenikmatan dunia seperti makanan dan minuman, perhiasan, dan bekerja keras untuk kepentingan duniawi.⁸⁷

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, Islam menganjurkan agar manusia menikmati kehidupan dunia, menganggap kehidupan ekonomi yang sejahtera sebagai rangsangan bagi jiwa dan menjadikannya sarana untuk berhubungan dengan Allah SWT. Menurutnya, harta adalah sarana untuk memperoleh kebaikan, dan segala sarana yang digunakan untuk mencapai kebaikan adalah baik. Tidak selalu pemilik harta merugikan mereka.

Etika keadilan yang dilakukan para petani dalam menjual hasil panennya yaitu dari sisi penetapan harga barang yang diperjual belikan. Hasil wawancara penulis dengan beberapa orang di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo tentang penetapan harga dalam jual beli sayur dan buah ditunjukkan di bawah ini.

“Harga akan saya tetapkan dibawah harga pasar, saya juga berikan kesempatan untuk tawar menawar ketika sudah sepakat mengenai harga, pembeli akan dibayarkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh kedua pihak”.

Bapak Huda selaku petani di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo juga menyampaikan:

⁸⁷ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi syariah* (Penerbit Aria Mandiri Group, 2018).

“Memang dalam hal menetapkan harga sempat terjadi tawar menawar, namun saya menentukan harga tergantung dari kualitas barangnya jika buahnya bagus maka saya akan memberi harga yang sesuai dan jika kualitas buahnya kurang tentu saja saya juga akan memberinya harga sedikit lebih murah”

Selaku pembeli bapak Farid menuturkan sebagai berikut:

"Tentu saja ada perselisihan harga jika saya membeli di pasar dengan jika saya membeli dengan mendatangi langsung petaninya, karena jika saya menjemput langsung ke sawah saya akan mendapat harga lebih murah."

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan keadilan diterapkan dalam setiap kontrak dagang dan bisnis. Oleh karena itu, Islam melarang bai'ul gharar karena ketidaktahuan tentang kondisi suatu barang dapat merugikan satu pihak dan mengarah pada tindakan zalim. Allah menyukai mereka yang adil dan menentang mereka yang zalim.⁸⁸

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, paradigma Al-Quran memberikan dasar yang jelas untuk ekonomi Syariah. Alam memberi manusia kehidupan dan cukup untuk semua manusia. Untuk mewujudkan hal ini, manusia harus melakukan usaha yang memberikan kebebasan untuk memiliki dan berusaha. Namun, keadilan harus, jika perlu, dijamin melalui hukum. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama dan kebijakan harus menjadi norma, bukan egoisme dan ketamakan. Dengan mempertahankan prinsip bahwa Allah SWT adalah pemilik secara nyata dan mutlak,

⁸⁸ “Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi Dan Penerapannya Di Indonesia | Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah,” 2 Juni 2023, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/2332>.

kekayaan dan harta benda harus diperlakukan sebagai janji, dan bisnis harus dilakukan dalam kerangka janji tersebut.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat harga awal biasanya ditentukan oleh petani dan untuk selanjutnya harga sayur atau buah boleh ditawarkan oleh pembeli yang datang menjemput, para petani sayur atau buah di Desa Prambon juga biasanya akan menentukan harga tergantung dari kualitas barangnya, yang kemudian terjadi proses tawar menawar antara penjual (petani) dengan pembeli (masyarakat). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para petani dalam menjual hasil panennya langsung di lahan pertanian atau proses transaksi jual beli sayur dan buah telah sesuai dengan etika dalam perdagangan Islami atau ekonomi syariah. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dilihat dari bagaimana para petani selaku penjual melakukan transaksi jual belinya benar-benar amanah dalam memperhatikan hak-hak para pembeli seperti menjelaskan spesifikasi dari segi kualitas, kuantitas dan harga sayur atau buah yang akan diperjual belikan.⁹⁰

Seperti yang telah dijelaskan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa etika terpenting dalam berproduksi adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, maka barang yang diproduksi adalah barang yang dihalalkan dan mengharamkan riba dalam ajaran Islam, tidak melampaui batas dan berproduksi tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan maksimum.

⁸⁹ Putra, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHÂWÎ."

⁹⁰ Muslimin dan Huda, "Produksi Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Literatur Kitab Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami)."

3. Kasih Sayang dan Larangan Terhadap Monopoli

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia, dan seorang pedagang tidak boleh menjadikan keuntungan maksimal sebagai tujuan utamanya. Islam berharap untuk menegakkan di bawah standar pasar. Orang yang besar menghormati orang yang lebih kecil, orang yang kuat membantu orang yang lemah, orang yang bodoh belajar dari orang yang pintar, dan orang-orang menentang kezaliman.

Sesuai dengan konsep Yusuf Al-Qaradhawi yang menekankan pada produksi barang-barang yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat serta tidak membahayakan orang lain, adalah kewajiban bagi setiap produsen untuk meningkatkan kualitas produksi dan menjamin mutu setiap produk yang dihasilkannya, menghindari produksi barang dan jasa yang membahayakan konsumen dan memastikan bahwa setiap konsumen aman dan selamat saat menggunakan barang yang dihasilkannya.⁹¹

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa narasumber yang ada di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo mengenai keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari jual beli sayur dan buah yang dilakukan dengan dijemput langsung oleh pembeli, berikut pemaparannya:

“Kami tidak perlu lagi keluar untuk membawa hasil panen kami ke pasar karena jarak antara kampung kami dengan pasar lumayan

⁹¹ Putra, “PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHÂWÎ.”

jauh, sehingga membutuhkan ongkos sewa mobil karena saya tidak punya mobil sendiri, adapun kerugiannya yaitu ketika pembeli membelinya dengan harga yang tidak sesuai dengan harga sayur yang ada di pasar”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Huda petani di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo:

“Melakukan jual beli buah dengan cara seperti ini sebenarnya untung-untung rugi, keuntungannya yaitu karena kita tidak perlu lagi membawa hasil panennya ke pasar sehingga dapat menghemat biaya ongkos perjalanan dan juga menghemat waktu, selain itu jumlah buah yang akan dijual akan langsung pada pembeli dengan keadaan segar sebagai tangan pertama, sehingga jika saya membawanya ke pasar belum tentu akan laku semua sementara seperti yang kita ketahui bahwa sifat buah cepat membusuk/rusak jika tidak segera dijual.”

Bapak Farid selaku pembeli juga menyampaikan:

“Keuntungan yang saya dapatkan dari adanya jual beli dengan sistem seperti ini adalah saya dapat mendapatkan sayur yang masih segar dengan harga yang lebih murah.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh mbak Radina:

“Alhamdulillah dengan adanya jual beli sayur dan buah dengan sistem seperti ini saya lebih mudah memperoleh buah segar dan kebutuhan keluarga saya terpenuhi. Adapun untuk kerugian saya kira tidak ada hanya saja disini sayur yang dijual tidak seberagam di pasar.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penjual (petani) dan pembeli (masyarakat) masing-masing mendapatkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh keduanya adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan yang diperoleh petani sebagai penjual

Untungnya penjual yaitu tidak perlu lagi keluar biaya ongkos sewa mobil untuk membawa hasil panennya ke pasar karena mereka tidak mempunyai mobil pribadi, dapat menghemat waktu sehingga mereka masih dapat mengerjakan pekerjaan lainnya.

2. Kerugian yang diperoleh petani sebagai penjual

Kerugian petani yaitu ketika pembeli menawar barang dagangan dengan harga yang lebih murah sementara harga sayur dan buah yang ditetapkan di awal sudah dibawah harga pasar.

3. Keuntungan yang diperoleh masyarakat sebagai pembeli

Dengan adanya jual beli sayur dan buah seperti ini pembeli mendapatkan keuntungan, pembeli dapat memperoleh sayur dan buah yang masih segar dengan harga yang lebih murah.

4. Kerugian yang diperoleh masyarakat sebagai pembeli

Adapun kerugian yang yang diperoleh para pembeli adalah jenis yang dijual tidak sebanyak di pasar mengingat petani di desa Prambon hanya menanam sayuran dan buah sesuai iklim yang ada di Desa Prambon.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah telah ditunjukkan pada implementasi etika pada aktivitas jual beli sayur dan buah di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo. Para petani menjual langsung hasil

panennya di lahan pertanian bukan karena ingin memonopoli pasokan, persediaan, simpanan, suplai sayuran dan buah yang ada di pasar. Namun, semata-mata karena keterbatasan petani. Para pihak juga memperoleh keuntungan dengan adanya sistem jual beli seperti ini.

Konsep ekonomi syariah yang telah dijelaskan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa prinsip dasar etika ekonomi syariah adalah mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat dan menghindari segala yang diharamkan dalam ajaran Islam.⁹² Praktik jual beli yang diterapkan oleh petani sayur dan buah di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo ini berbeda pada kenyataan yang dimana seharusnya dijual pasar, namun para petani menjualnya langsung lahan pertanian dengan membiarkan para pembeli yang menjemputnya. Petani sadar meski mendapat keuntungan hal tersebut juga diiringi dengan beberapa kerugian, namun perilaku jual beli tersebut ditunjukkan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat petani.

Dijabarkan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI/ PEMBUDIDAYA NELAYAN DI KABUPATEN SIDOARJO BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 57 ayat 1 Poin (e)⁹³ berbunyi sebagai berikut:

“menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan

⁹² al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.

⁹³ “PERDA Kab. Sidoarjo No. 4 Tahun 2014.”

penggunaan hasil tani dan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.”

Dengan adanya aturan tersebut diharap para petani dapat meningkatkan kemandirian dan kedaulatan individu dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem jual beli sayur dan buah di lahan pertanian di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah Yusuf Al-Qaradhawi telah memenuhi etika Hukum Ekonomi Syariah. Lebih lanjut untuk menguatkan kesimpulan tersebut penulis melakukan wawancara kepada para narasumber terkait dengan hadist mengenai sistem jual beli dengan mencegat penjual sebelum sampai pasar. Sebagai berikut:

“Saya sebagai pembeli tidak bermaksud menghadang tapi saya langsung mendatangi petani di sawah.”

Jadi, menurut tutur salah satu pembeli praktik jual beli sayur maupun buah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Prambon tidak termasuk menghadang karena menurut beliau, yang dimaksud dengan menghadang pada hadist tersebut yaitu para petani sebagai pedagang akan membawa dagangannya ke pasar dan di tengah jalan dihadang oleh pembeli yang ingin membeli dengan harga murah. Sedangkan transaksi jual beli sayur maupun buah yang dilakukan masyarakat di Desa Prambon, mereka langsung mendatangi petani yang masih ada di sawah. Mereka

tidak menunggu sampai para petani tersebut berniat membawa sayur maupun buahnya ke pasar.

Menurut masyarakat mereka tidak merasa rugi. Hal berdasarkan wawancara pada bapak Huda Desa Prambon, sebagai berikut:

“Mengenai harga sayur merasa rugi kalau dijual memanggil di sawah karena harga sayur lebih murah di sana tapi saya tidak berniat juga membawanya ke pasar.”

Jadi, berdasarkan wawancara di atas, berdasarkan pertimbangan harga, memang harga sayur dan buah lebih murah dibandingkan dengan harga sayur dan buah di pasar. Tapi jika dipertimbangkan masalah ongkosnya, maka mereka lebih memilih untuk menjual sayur dan buah di lahan pertanian.

Sedangkan mengenai keuntungannya, penulis mewawancarai bapak Huda:

“Saya tidak merasa rugi karena menjual buah di sawah. Justru saya mendapatkan keuntungan. Untungnya itu didapatkan dari ongkos perjalanannya. Karena kalau perjalanan, yang diperhitungkan itu ongkos solarnya. Yang dipikir itu pekerjaan sehari-hari, lebih baik langsung dijual saja, karena perjalanan untuk membawa hasil panen juga lumayan jauh.”

Selain keuntungan yang diperoleh, tentu saja dalam transaksi seperti ini terkadang para petani pun mengalami kerugian. Salah satu petani yang penulis wawancarai mengenai hal tersebut yaitu:

“Saya merasa rugi jika hasil panen saya gagal. Yah itu pasti pernah dialami oleh petani manapun, saya bisa apa kalau itu kehendak Tuhan. Untuk model praktik seperti ini belum pernah saya alami kerugian yang memberatkan saya”.

Jadi, menurut beliau akan rugi ketika hasil panen gagal karena musim yang tidak menentu dan untuk praktik jual beli dengan pembeli yang menyongsong ke sawah belum didapati kerugian yang sampai memberatkan beliau.

Masyarakat desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan transaksi jual beli sayur dan buah antara petani (penjual) dan masyarakat (pembeli) yang menyongsong ke sawah memiliki peran penting dimana masyarakat (pembeli) inilah yang berperan membantu petani dalam membeli hasil panen untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidup masing-masing individu.

Menurut Yusuf Qaradhawi, Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkakhannya di jalan Allah SWT serta memerangi kekikiran dan kebakhilan.⁹⁴ Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa konsep dasar dari perilaku konsumsi menurut pemikiran Yusuf Qaradhawi adalah hidup sederhana dan membelanjakan harta untuk memenuhi kebutuhan konsumtif secara proporsional untuk pribadi, keluarga serta kepentingan umum.

Di dalam hadist di atas dijelaskan haram hukumnya mencegat khalifah dagang. Ini adalah madzhab Syafi'i, Malik, dan jumhur ulama.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Al-Auza'I berpendapat, "Boleh

⁹⁴ Nevanda Sabila, Panji Adam Agus Putra, dan Iwan Permana, "Analisis Pemikiran Yusuf Qaradhawi terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Pada Masa Pandemi COVID-19," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (22 Juli 2021): 177–80, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27546>.

melakukan pencegahan bila tidak membahayakan masyarakat, bila menimbulkan bahaya maka hukumnya makruh.” Yang benar adalah pendapat pertama, berdasarkan larangan yang sangat jelas.

Para ulama mengatakan, “sebab keharaman tindakan tersebut adalah menghilangkan bahaya dari kafilah yang datang dan melindungi mereka dari orang yang berniat menipu mereka.” Imam Abu Abdillah Al-Maziri berkata, “Jika dinyatakan, sebab larangan bagi mencegat kafilah dagang untuk menjaga kepentingan pedagang maka menjaga kepentingan penduduk lebih penting, sehingga dikorbankan kepentingan yang lain”.

Bahwasanya dalam permasalahan seperti ini syari’at memperhatikan masalah umat manusia, sedangkan masalah menuntut agar menarik dan mendatangkan kebaikan serta menolak keburukan. Mengingat ketika petani desa Prambon Kabupaten Sidoarjo menjual sendiri hasil panennya untuk mempertahankan kehidupannya dengan sadar akan kerugian dan keuntungannya, maka diperbolehkan selagi hal tersebut lebih mendatangkan kebaikan daripada keburukan.

Agama mengatakan bahwa manusia harus berintegrasi, jadi manusia harus menyadari bagaimana orang lain terlibat dalam kehidupan ini, yaitu saling berintegrasi atau tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama-sama untuk mencapai tujuan hidup yang lebih maju. Praktik jual beli sayur dan buah ini sangat membantu para petani.⁹⁵

⁹⁵ al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.

Tolong-menolong dalam Islam disebut dengan ta'awun. Dalam Islam, kata "ta'awun" mengacu pada tindakan memberi bantuan kepada orang lain. Ta'awun berarti tolong-menolong semua makhluk Allah. Orang yang memiliki sikap ta'awun biasanya memiliki jiwa sosial yang baik, hati yang lembut, menghindari permusuhan, dan memperkuat persaudaraan. Mereka juga tidak mengharapkan imbalan atas apa yang mereka lakukan untuk membantu orang lain yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Berdasarkan qaidah masalah, transaksi jual beli seperti ini dibolehkan karena banyak kebaikan yang diperoleh dibandingkan dengan kerugiannya.

Dalam Islam hukum jual beli masuk dalam bidang muamalah. pengertian muamalah sendiri terdiri dari dua aspek: pertama, istilah muamalah berarti saling bertindak, berbuat, dan mengamalkan; yang kedua, istilah muamalah dibagi menjadi dua kategori: muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Dalam arti luas, muamalah adalah aturan-aturan peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial seperti, transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dll. Dalam arti sempit, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur

hubungan antara manusia untuk mendapatkan alat-alat kebutuhan fisik mereka dengan cara yang benar.⁹⁶

Tujuan hukum bidang muamalah adalah untuk kemaslahatan manusia, yang dimaksud dengan kemaslahatan adalah menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu, hukum islam dibidang muamalah didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudharat dilarang.

⁹⁶ St. Salehah Madjid, "PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 1 (16 Desember 2018): 14–28, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan mengenai Jual Beli Sayur dan Buah di Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo), Bab-bab selesai dengan penutup yang memberikan kesimpulan dan ringkasan dari pembahasan sebelumnya.

- a. Di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo khususnya di desa Prambon tidak menggunakan pasar sebagai tempat jual beli khususnya sayuran dan buah sebagaimana mestinya. Masyarakat di Desa Prambon melakukan jual beli sayuran dengan menjemput langsung di lahan pertanian, dimana dalam praktiknya para pembeli akan mendatangi petani secara langsung dan meminta kesiapannya untuk menjual hasil panennya kepada pembeli tersebut, setelah terjadi kesepakatan maka pembeli akan melakukan pembelian sayur maupun buah. Pada praktik jual beli sayur dan buah di lahan pertanian yang dilakukan masyarakat petani Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo telah dikemukakan tidak ada permasalahan yang ada pada praktik jual beli di lahan pertanian di Desa Prambon. Penyertaan kausa-kausa dalam melaksanakan perjanjian telah sesuai dengan pelaksanaan pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 22 KHES.
- b. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Yusuf Al-Qaradhawi mengenai jual beli sayur dan buah di lahan pertanian yang terjadi di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo. Jual beli sayur dan buah di Prambon Kabupaten

Sidoarjo telah memenuhi etika jual beli menurut hukum ekonomi syariah Yusuf Al-Qaradhawi. Meskipun di dalam transaksinya masih terdapat qarina akan tetapi ia tidak termasuk dalam talaqqi rukban yang dilarang karena tidak menimbulkan kerugian bagi kedua pihak yang melakukan transaksi, justru mendatangkan keuntungan bagi keduanya dan lebih memudahkan petani setempat untuk menjual hasil panennya, dan meskipun pada saat jual beli transaksi dilakukan langsung di lahan pertanian akan tetapi hal ini bisa dibenarkan karena hal tersebut sudah menjadi budaya baru oleh masyarakat Desa Prambon dalam melakukan transaksi jual beli sayur dan buah yang didalamnya terdapat sistem kepercayaan di antara pihak petani dan pembeli. Maka berdasarkan Hukum Syariah Yusuf Al-Qaradhawi maka sistem jual beli sayur dan buah di Desa Prambon Kabupaten Sidoarjo diperbolehkan karena lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai masyarakat dan petani di Desa Prambon, penulis mempunyai beberapa saran terkait dengan Jual Beli Sayur dan Buah di Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yaitu :

- a. Untuk para petani, kalau menurut mereka transaksi ini menguntungkan maka sebaiknya tetap dilaksanakan tetapi apabila merugikan maka sebaiknya tidak dilakukan.
- b. Untuk para pembeli, sebaiknya tidak terlalu menawar harga sayur

maupun buah terlalu rendah yang menyebabkan kerugian bagi para petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI." *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Volume 6 Nomor 1 (Agustus 2020). <https://doi.org/10.36908/isbank>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- ALKAFF, FATIMAH. "KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (STUDI PERBANDINGAN KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)." Skripsi, Universitas Mataram, 2018. <http://eprints.unram.ac.id/6405/>.
- "al-Tajrid al-Sharih Li Ahadits al-Jami' al-Shahih - Kitab Salaf." Diakses 18 Desember 2023. <https://www.kitabsalaf.id/2017/03/al-tajrid-al-sharih-li-ahadits-al-jami.html>.
- Azqia, Hidayatul. "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Al-Rasyad* 1, no. 1 (26 Januari 2022): 63–77.
- D r . H . Zamakhsyari, Lc., MA, Teori-Teori Hukum. "TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DALAM FIQIH DAN USHUL FIQIH," cetakan 1, 2 0 1 3, 109.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, dan Theguh Saumantri. "HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (3 November 2022): 161–73. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11185>.
- Madjid, St. Salehah. "PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 1 (16 Desember 2018): 14–28. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.

- Maulana, Nora, dan Zulfahmi Zulfahmi. “Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi dan Penerapannya di Indonesia.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (1 Desember 2022): 2436–49. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2332>.
- Muslimin, Muhammad Irwin, dan Nurul Huda. “Produksi Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Literatur Kitab Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami),” t.t.
- Nurhayani, Nurhayani, Ahmad Bardi, dan Sukran Jamil. “Eksistensi Pasal 1320 KUHPerdara Dalam Perjanjian Bisnis E-Commerce Di Indonesia.” *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 3 (25 Februari 2024): 129–35. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.2980>.
- Nurohmah, Siti. “Analisis Prinsip Keadilan Dalam Menetapkan Harga Daging Ayam Pada Pasar Tejo Agung 24metro Prespektif Etika Bisnis Islam.” Undergraduate, IAIN Metro, 2018. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/743/>.
- “Pengantar metode penelitian hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Diakses 6 November 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135478>.
- “PERDA Kab. Sidoarjo No. 4 Tahun 2014.” Diakses 30 November 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/22965/perda-kab-sidoarjo-no-4-tahun-2014>.


- Ph.D, Nur Hidayah, S. Ag , S. E. , M. A. , M. A. *Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum*. Deepublish, 2023.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- Putra, Panji. “PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHÂWÎ.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6 (17 Agustus 2020): 81–100. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>.
- Qaradhawi, Yusuf al-. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani, 2022.
- Ramadani, Desy Mustika, dan Sania Rakhmah. “PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI MENGENAI ETIKA EKONOMI ISLAM” 15, no. 2 (2020). “Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi Dan Penerapannya Di Indonesia | Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah,” 2 Juni 2023. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/2332>.
- Sabila, Nevanda, Panji Adam Agus Putra, dan Iwan Permana. “Analisis Pemikiran Yusuf Qaradhawi terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (22 Juli 2021): 177–80. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27546>.
- Safitri, Eka Arliana. “Riba Dan Bunga Bank dalam Pandangan Yusuf Alqaradhawi dan Relevansinya dengan Perkembangan Perbankan Syariah.” *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 14 November 2023. <https://idr.uin-antasari.ac.id/25358/>.
- Sahdan, Sahdan. “Bunga Bank dalam Al-Qur`An (Studi Komparatif Antara Yusuf Al-Qardhawi Dan muhammadsayyidthanthawi).” Masters, Institut PTIQ Jakarta, 2022. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1284/>.

Tamiang, Stai Aceh. “PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG FUNGSI UANG DAN RELEVANSINYA PADA BANK SYARIAH.” *IQTISHADY* 2, no. 1 (21 Februari 2023): 1–20.

“View of ANALISIS PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” Diakses 17 Desember 2023.
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jurima/article/view/2478/2807>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pra-Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN PRAMBON DESA PRAMBON
Desa Prambon Jl Pahlawan No : 02 Kec Prambon Kab Sidoarjo.
Telepon. 08813614352
Email : desaprambon1@gmail.com Website : -

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/299/438.7.14.01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ALI RIDHO S.Pd.I
Jabatan : Kepala Desa
Desa : Prambon


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SINTA FATIMATUS ZAHRO
Kelahiran : Sidoarjo, 12-04-2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIK : 3515025204020004
Alamat : Dsn Setro RT 001 RW 002 Desa Prambon Kec Prambon Kab Sidoarjo.
Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas akan melakukan Pra-Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi di Desa Prambon Kec Prambon Kab Sidoarjo.
Tujuan : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diatur sebagaimana mestinya.

Prambon, 24 Agustus 2023

KEPALA DESA PRAMBON


 Ditandatangani secara elektronik oleh
MUHAMMAD ALI RIDHO, S.Pd.I.
NIP. 3515021010800002

MUHAMMAD ALI RIDHO S.Pd.I
NIK.3515021010800002

Gambar 1

Surat Pra-Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara



Gambar 1

Surat lampiran wawancara dengan Bapak Huda

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : *Khasanah*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Umur : *57*
Pendidikan Terakhir : *SMA*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sinta Fatimatus Zahro Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Hukum Ekonomi Syariah NIM 2000202110049 yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DI LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH YUSUF AL-QARADHAWI (Studi di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)".

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 26 Desember 2023

Yang bersangkutan


Khasanah

Gambar 2

Surat lampiran wawancara dengan Ibu Khasanah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Farid Mahesa
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur : 35
Pendidikan Terakhir : S1

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sinta Fatimatus Zahro Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Hukum Ekonomi Syariah NIM 2000202110049 yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DI LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH YUSUF AL-QARADHAWI (Studi di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)".

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 30 Desember 2023

Yang bersangkutan


Farid Mahesa

Gambar 3

Surat lampiran wawancara dengan Bapak Farid

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Risha Faridah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 30
Pendidikan Terakhir : MAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sinta Fatimatus Zahro Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Hukum Ekonomi Syariah NIM 2000202110049 yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DI LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH YUSUF AL-QARADHAWI (Studi di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)”.

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 30 Desember 2023

Yang bersangkutan


Risha Faridah

Gambar 4

Surat lampiran wawancara dengan Ibu Risha

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Faradina Radina
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 20
Pendidikan Terakhir : SMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sinta Fatimatus Zahro Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Hukum Ekonomi Syariah NIM 2000202110049 yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DI LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH YUSUF AL-QARADHAWI (Studi di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)".

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 31 Desember 2023

Yang bersangkutan


Faradina Radina

Gambar 5

Surat lampiran wawancara dengan Mbak Radina

Lampiran 3 Bukti Wawancara dan Observasi



Gambar 3

Wawancara dengan Bapak Farid



Gambar 4

Wawancara dengan Ibu Risha



Gambar 5

Wawancara dengan Mbak Radina



Gambar 6

Lahan Pertanian Desa Prambon tempat menjual hasil panen



Gambar 7

Masyarakat membeli hasil panen langsung di lahan pertanian Desa Prambon

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Petani :

1. Bagaimana pendapat anda tentang jual beli sayur dan buah di lahan pertanian?
2. Apa alasan anda menjual sayur dan buah di lahan pertanian?
3. Siapa yang biasanya membeli sayur dan buah anda di lahan pertanian?
4. Bagaimana transaksi jual beli sayur dan buah di lahan pertanian?
5. Apakah ada perjanjian awal sebelumnya dalam proses jual beli sayur dan buah di lahan pertanian?
6. Apakah anda tidak merasa rugi menjual sayur dan buah di lahan pertanian?
7. Pernahkah anda membawa hasil panen ke Pasar?
8. Mana yang lebih menguntungkan bagi anda, menjual sayur dan buah di lahan pertanian atau di Pasar?

Pembeli :

1. Bagaimana pendapat anda tentang jual beli sayur dan buah di lahan pertanian?
2. Apa alasan anda membeli sayur dan buah di lahan pertanian?
3. Bagaimana transaksi jual beli sayur dan buah di lahan pertanian?
4. Apakah ada perjanjian awal sebelumnya dalam proses jual beli sayur dan

buah di lahan pertanian?

5. Pernahkah anda merasa rugi ketika akan membeli sayur dan buah di lahan pertanian?
6. Mana yang lebih menguntungkan bagi anda, membeli sayur dan buah di lahan pertanian atau di Pasar?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sinta Fatimatus Zahro

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 April 2002

Alamat : Jl. Joyosuko Metro Gg 2 No.

48 RT. 09 RW. 12 Merjosari, kec. Lowokwaru,

Kota Malang, Jawa Timur, 65144



B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : Madrasah Ibtidaiyah Nailul Ulum Pungging

Sekolah Menengah Pertama : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Mojokerto

Sekolah Menengah Atas : Madrasah Aliyah Negeri 1 Mojokerto

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang